

**PERAN APARAT PEMERINTAHAN DESA  
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA  
UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*  
(Studi Komparatif pada Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur  
Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :  
**DINA RAHMATUL ASNA**  
**1505046029**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN WALISONGOSEMARANG  
2019**

NOTA PEMBIMBING

Lampiran :-

Hal : Naskah Skripsi a/n Dina Rahmatul Asna

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Dina Rahmatul Asna

NIM : 1505046029

Prodi : Akuntansi Syariah

Judul : Peran Aparat Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pembimbing I



Ahmad Furqon, LC., M.A  
NIP. 197512182005011002

Semarang, 22 Juli 2019  
Pembimbing II



Warno, S.E., M. Si  
NIP. 198307212015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

**PENGESAHAN**

Nama : **Dina Rahmatul Asna**  
NIM : 1505046029  
Judul : **Peran Aparat Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa  
untuk Mewujudkan Good Governance**

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Waliosongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Baik, pada tanggal :

**30 Juli 2019**

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu Ekonomi Islam Jurusan Akuntansi Syariah tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 31 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang,

Prof. Dr. H. Mujiono Abdillah, M.A.  
NIP. 195902151985031005

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Ahmad Furgon, Lc., M.A.  
NIP. 197512182005011002

Penguji I,

Dr. Ratno Agriyanto, CA., CPA.  
NIP. 198001282008011010



Penguji II,

Drs. Saekhu, M.H  
NIP. 196901201994031004

Pembimbing I,

Dr. H. Ahmad Furgon, Lc., M.A.  
NIP. 197512182005011002

Pembimbing II,

Warno, SE., M.Si  
NIP. 198307212015031002

## MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ



أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S. An-Nisa' ayat 58)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang tak habis-habisnya memberikan rahmat, nikmat, karunia-Nya serta pelindung dan penolong dalam setiap langkah ini untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh ketulusan dan kerelaan hati, karya ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orangtuaku, Bapak Madiyono dan Ibu Komsanah tercinta yang selalu memberikan doa terbaiknya sepanjang waktu kepada penulis, yang selalu mendukung moril maupun material penulis hingga saat ini.
2. Adikku tersayang, Nasya Ulya Maghnia yang memberikan motivasi dengan segala ejekannya.
3. Bapak Dr. H Ahmad Furqon, LC, M.A dan Bapak Warno, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing yang sudah dengan keridhoan hati memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa-doanya.
5. Muhammad Alfian terkasih yang dengan sabar memberikan dukungan serta menerima segala luapan emosi penulis selama penulisan skripsi ini, yang sabar menemani perjalanan hidup tujuh tahun belakangan ini.

6. Sahabat-sahabatku di kelas Selvani Okta Rina, Ana Milatusholihah, dan Nur Afni Ariani yang berkenan membagi dan menghabiskan waktu bersama penulis selama menempuh pendidikan dikampus tercinta.
7. Sahabat sholihahku, Isnaeni Yulianti dan Ragiel Wulan Maulana yang telah sepenuh hati memberikan doa dan harapan baik kepada penulis.
8. Teman-teman mahasiswa Akuntansi Syariah angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dalam segala proses perkuliahan.
9. Semua pihak yang memberikan apapun kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

## DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya yang dijadikan bahan rujukan dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Kendal, 22 Juli 2019

Penulis



Dina Rahmatul Asna

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er



ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـو	fathah dan wau	Au	a dan u

## c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـا	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di

	atau ya		atas
ي...ـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ـ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

#### d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

#### e. Syaddah (*tasydid*)

\Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

#### f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشفاء : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya : القلم : al-qalamu

#### **g. Penulisan kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn  
wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran aparat pemerintahan desa yaitu Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur dalam mengelola dan melaksanakan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan good governance.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan komparatif, yaitu mendeskripsikan peran aparat pemerintahan Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur dalam mengelola dan melaksanakan dana desa untuk mewujudkan good governance. Kemudian hasil antara kedua dibandingkan manakah yang sudah sepenuhnya melaksanakan dan memenuhi prinsip diatas, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Aparat Desa Sidomakmur secara garis besar sudah lebih baik daripada Desa Kedungsuren dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip good governance yang dibahas. Penelitian menunjukkan bahwa Aparat Pemerintahan Desa Sidomakmur berperan dalam pelaksanaan dana desa di Pemerintahan Desa serta mengupayakan pelaksanaan prinsip Good Governance dalam pemerintahan desa. Untuk pemerintahan DesaKedungsuren, aparat pemerintah desa sudah berperan terhadap pelaksanaan dana desa, hanya saja secara teknis masih terdapat kendala, kendala tersebut berupa kurangnya inisiatif dari aparat pemerintahan desa untuk saling bekerjasama dalam hal perencanaan dan pelaporan, khususnya di Desa Kedungsuren.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Peran Aparat Pemerintahan Desa, Good Governance.

## **ABSTRACT**

This research was conducted to determine the role of village government officials, namely the Kedungsuren Village and Sidomakmur Village in managing and implementing village funds starting from the planning, implementation, and accountability stages to realize good governance.

This study uses descriptive and comparative qualitative methods, which describe the role of government officials in Kedungsuren Village and Sidomakmur Village in managing and implementing village funds to realize good governance. Then the results between the two are compared to those that have fully implemented and fulfilled the above principles, so conclusions can be drawn.

The results of this study indicate that the Sidomakmur Village Apparatus in general has been better than Kedungsuren Village in carrying out its duties in accordance with applicable regulations and the principles of good governance discussed. Research shows that the Sidomakmur Village Government Apparatus plays a role in the implementation of village funds in the Village Government and seeks to implement the principles of Good Governance in village governance. For the government of Kedungsuren Village, village government officials have played a role in the implementation of village funds, only technically there are still obstacles, these constraints include lack of initiative from village government officials to work together in planning and reporting, especially in Kedungsuren Village.

**Keywords:** Village Funds, Role of Village Government Officials, Good Governance.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Peran Aparat Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan *Good Governance***”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjuk paling benar yaitu syariah Agama Islam yang sempurna.

Penulis menyusun skripsi ini dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa hambatan dan rintangan yang penuh liku dalam penulisan skripsi ini tidak dapat penulis hadapi tanpa adanya dorongan dan motivasi dari banyak pihak yang terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dengan setulus hati kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H Ahmad Furqon, LC, M.A selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan nasehat serta ilmunya kepada penulis.
5. Bapak Warno, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah dengan sabar memberikan waktu, ilmu, arahan, bimbingan serta saran yang kepada penulis.
6. Kedua orangtua penulis, Ibu Komsanah dan Bapak Madiyono atas kasih sayang tulus yang telah diberikan kepada penulis.
7. Segenap Perangkat Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren yang telah berkenan memberikan waktu dan tenaganya untuk kelengkapan data penulis.
8. Sahabat skripsweet pemulis Selvani Okta Rina yang tak pernah lupa mengingatkan dan mendiskusikan apapun selama penulisan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memperlancar proses pembuatan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabati Akuntansi Syariah angkatan tahun 2015 yang banyak memberikan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini, terkhusus kelas Akuntansi Syariah A.

Kepada Allah penulis panjatkan doa semoga segala amal dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya penulis senantiasa mengaharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga ilmu yang kita dapat di kampus ini



dapat bermanfaat bagi kita semua dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT.Amin.

Kendal, Juli 2019

Dina RahmatulAsna  
NIM. 1505046029

## DAFTAR ISI

<b>HalamanJudul .....</b>	<b>i</b>
<b>Persetujuan pembimbing.....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Persembahan.....</b>	<b>v</b>
<b>Deklarasi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Pedoman Transliterasi Latin-Arab .....</b>	<b>viii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>xiv</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>xv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xviii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xxi</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan .....	8
1.4 Manfaat .....	8
1.5 Tinjauan Pustaka.....	10
1.6 Ruang LingkupPenelitian.....	16
1.7 Metode Penelitian .....	16
1.8 Sistematika Penulisan .....	22

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
2.1 Desa .....	24
2.2 Pemerintah Desa.....	25
2.3 Peran Aparat Pemerintahan Desa .....	27
2.4 Prinsip Good Governance.....	34
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
3.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	50
3.1.1 Desa Kedungsuren.....	50
3.1.1.1 Visi dan Misi Desa Kedungsuren .....	50
3.1.1.2 Wilayah Administrasi .....	51
3.1.1.3 Kondisi Demografi .....	52
3.1.1.4 Potensi Desa.....	53
3.1.2 Desa Sidomakmur .....	54
3.1.2.1 Visi dan Misi Desa Sidomakmur .....	54
3.1.2.2 Wilayah Administrasi .....	55
3.1.2.3 Kondisi Demografi .....	56
3.1.2.4 Potensi Desa.....	56
3.2 Aparat Pemerintahan Desa.....	57
3.2.1 Aparat Pemerintahan Desa Kedungsuren.....	57
3.2.2 Aparat Pemerintahan Desa Sidomakmur .....	58
3.3 Sumber Pendapatan Desa.....	59
3.3.1 Sumber Pendapatan Desa Kedungsuren.....	59
3.3.2 Sumber Pendapatan Desa Sidomakmur .....	60
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
4.1 Pengelolaan Dana Desa .....	61

4.1.1 Tahap Perencanaan .....	63
4.1.2 Tahap Pelaksanaan .....	69
4.1.3 Tahap Pertanggungjawaban .....	80
4.2 Pelaksanaan Prinsip Good Governance .....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>109</b>
5.1 Kesimpulan.....	109
5.2 Saran.....	110
5.3 Penutup.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel1.1</b> :Tabel Penelitian Terdahulu .....	10
<b>Tabel2.1</b> :Indikator Minimal Prinsip Transparansi.....	40
<b>Tabel2.2</b> :Indikator Minimal Prinsip Akuntabilitas.....	43
<b>Tabel2.3</b> :Indikator Minimal Prinsip Responsibilitas.....	45
<b>Tabel2.4</b> :Indikator Minimal Prinsip Independensi.....	47
<b>Tabel2.5</b> :Indikator Minimal Prinsip Fairness .....	48
<b>Tabel3.1</b> :Struktur Aparat Pemerintahan Desa Kedungsuren.....	57
<b>Tabel3.2</b> :Struktur Aparat Pemerintahan Desa Sidomakmur .....	58
<b>Tabel4.1</b> :Bentuk Peran Aparat Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governance.....	98

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Dokumentasi Wawancara

Surat Pernyataan Wawancara

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Desa Kedungsuren

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Desa Sidomakmur

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia pada tahun 1998 memberikan dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Krisis tersebut memberikan dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan. Namun disisi lain krisis tersebut membawa dampak tersembunyi bagi upaya peningkatan taraf kehidupan rakyat Indonesia. Dimana krisis ekonomi dan kepercayaan tersebut telah membuka jalan munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Dimana tema reformasi total adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, terciptanya *Good Governancedan* mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan.<sup>1</sup> Dimana reformasi tersebut menyebabkan munculnya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah bergulir selama beberapa tahun terakhir dalam proses demokrasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi topik strategis dalam perbincangan pemerintahan sekarang ini. Tak sedikit yang mengharapkan hal tersebut dapat mendorong tercapainya pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang cepat, tepat dan merata.

---

<sup>1</sup>Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, (Andi Yogyakarta, 2018) h. 5

Otonomi daerah bukan merupakan tujuan akhir dalam reformasi total, namun sebagai sarana pencapaian tujuan utama. Tujuan utamanya adalah sebagai mana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Dapat dipahami dari tujuan tersebut bahwa Indonesia menganut asas kesejahteraan yang menempatkan perlindungan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai tujuan utamanya.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi tonggak awal otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. UU Nomor 22 tahun 1999 sendiri telah mengalami beberapa kali penggantian, yakni menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir penggantian yaitu menjadi UU Nomor 9 tahun 2015. Sedangkan UU Nomor 25 Tahun 1999 mengalami satu kali penggantian yakni UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Setelah bergulir selama hampir dua dekade pelaksanaan otonomi daerah semakin berkembang. Pemerintah pusat senantiasa

---

<sup>2</sup>Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945



menunjukkan komitmennya dalam memperkuat desentralisasi, ditandai dengan peningkatan besarnya alokasi dana transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahunnya. Bahkan pemerintah pusat telah menganggarkan bantuan untuk desa melalui skema Dana Desa sebagai pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Saat ini pengelolaan keuangan desa menjadi sorotan berbagai kalangan, mulai dari kancah pemerintahan hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Pada pemerintahan kabinet kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, seluruh desa di Indonesia diperkirakan akan menerima kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 1 Milyar Rupiah lebih untuk setiap desa yang digunakan untuk pembangunan desa. Dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan hak, kewenangan serta kewajiban, pemberdayaan dan pengembangan potensi desa. Dalam pelaksanaannya pengelolaan dan pelaporannya dituntut secara transparansi serta memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas kegiatan yang telah dilakukan.<sup>3</sup> Program dana desa merupakan salah satu bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah desa agar dapat

---

<sup>3</sup>Astri Juainita Makalang dkk. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Manado (2015)

merencanakan dan melaksanakan program di desa sesuai dengan kebutuhan desanya.

Berbagai dukungan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut, seharusnya dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk percepatan pembangunan daerah sebagai awal pembangunan nasional. Namun sampai saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang menunjukkan hasil pembangunan relatif belum maksimal.

Pemerintah Kabupaten sebagai atasan langsung dari Pemerintah Desa seharusnya melakukan pengawasan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan dana yang telah diberikan kepada Pemerintah Desa. Dengan adanya, pengawasan dan pelatihan dapat sedikit mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan anggaran dan ketidaksesuaian sasaran anggaran. Pemerintah Kabupaten terkesan hanya menggelontorkan anggaran dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang tidak dibarengi dengan pelatihan, pendampingan dan pengawasan yang ketat. Hal ini menyebabkan pemerintah desa terkesan semaunya dalam menggunakan anggaran karena tidak dibekali dengan kemampuan yang memadai dalam mengelola anggaran desa yang ujungnya tidak tepat sasaran. Sudah seharusnya pengelolaan dana desa ini dilakukan secara komprehensif dan transparansi kepada masyarakat setempat. Untuk menghindari korupsi ataupun penyimpangan-penyimpangan lainnya, tentunya

pemerintah saat ini harus banyak bersinergi dengan berbagai stakeholder yang berwenang yang berhubungan dengan pembangunan pelaksanaan dana desa itu sendiri demi tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih.

Semakin meningkatnya tuntutan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia sejak era reformasi telah mendorong penerapan *good governance* di semua level pemerintahan. Syarat-syarat bagi terciptanya *good governance* adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan partisipatif bagi masyarakat, dan akuntabilitas.<sup>4</sup> Dimana tujuan tersebut akan tercapai apabila terdapat sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakannya, sehingga memerlukan perencanaan sumber daya manusia secara maksimal. Perencanaan Sumber Daya Manusia akan dapat dilakukan dengan baik dan benar apabila kita mengetahui apa dan bagaimana sumberdaya manusia itu. Sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang manusia. Sumber daya manusia terdiri dari daya pikirdan daya fisik yang dimiliki oleh seorang manusia.<sup>5</sup> Sumber daya manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas pemerintahan yang dilakukan.

---

<sup>4</sup>Elgia Astuty dan Eva Hany Fanida, Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES), Madiun

<sup>5</sup>Warno, Pencatatan Dan Pengakuan Sumberdaya Manusia dalam Akuntansi, Jurnal Stie Semarang, Vol 3, No 2, Edisi Juni 2011 Hal 7

Masyarakat tidak dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lama semakin lemah dan tidak berdaya. Untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik dan yang dilandasi demokrasi, perlu disusun dan diatur kembali kehidupan tata pemerintahan daerah/desa sesuai dengan tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat. Untuk itu, perlu ditinjau ulang kekuatan dan kelemahan terhadap undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah/desa selama ini yang sesuai dengan tuntutan reformasi.<sup>6</sup> Dimana dalam implementasi otonomi di desa untuk mewujudkan *good governance* memerlukan aparat pemerintah yang memiliki pemahaman atas tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah desa. Hal tersebut sangat penting sebagai faktor pendukung implementasi kebijakan otonomi daerah di tingkat pemerintahan desa. Selain itu, sumber daya yang memadai dalam bidang pendidikan, kerjasama perangkat desa dan lembaga organisasi desa yang baik, serta partisipasi masyarakat setempat dalam hal pembangunan juga dapat memperlancar tercapainya tujuan desa yang sesungguhnya. Namun terdapat juga faktor yang mampu menghambat hal tersebut terjadi yaitu salah satunya terdapat beberapa atau sebagian aparat pemerintah desa yang kurang aktif dalam menjalankan tugasnya sebagaimana sesuai dengan jabatannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aparat pemerintah desa berperan penting dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan

---

<sup>6</sup>Eka Rini Lestari, Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Di DesaPilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, eJournal Administrasi Negara, 3 (2) 2015 : 467

desa. Dengan demikian dapat disimpulkan peran seseorang dalam lingkungannya selalu dikaitkan serta dihubungkan dengan status atau kedudukannya dalam lingkungan tersebut.<sup>7</sup>

Disini peneliti memilih tema kajian tentang peran aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa dibandingkan dengan program lain dikarenakan peran aparat pemerintah desa berpengaruh besar terhadap pembangunan sebuah desa di setiap wilayah kabupaten yang ada di Indonesia. Faktor lain yang mendorong penulis melakukan penelitian mengenai peran aparat pemerintahan desa karena peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana aparat pemerintah desa berperan dalam pengelolaan dana desa di desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Aparat Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan *Good Governance*”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*?

---

<sup>7</sup>Bambang Suedi, Peranan Akuntansi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Manajerial, Jurnal Stie Semarang, Vol 4, No 2, Edisi Juni 2012 (Issn : 2252\_7826)

2. Bagaimana aparat pemerintahan desa melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*.
2. Untuk mengetahui bagaimana aparat pemerintahan desa melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana desa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang mendalam dan komprehensif terhadap peneliti khususnya dan lembaga terkait. Secara ideal penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari beberapa aspek, diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat dimanfaatkan untuk menguatkan teori yang ada dan menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yang membacanya. Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai minat untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang peran aparat pemerintahdesa dalam rangka pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuanbagi kemajuan Universitas dan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi bagi Pemerintahan Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur, khususnya bagaimana peran aparat pemerintahan dalam rangka pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa (DD) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

4. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait peran aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa terhadap perwujudan *good governance* dalam pemerintahan desa.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan berbagai telaah pustaka dari berbagai penelitian terdahulu , antara lain:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Jenis penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kadek Sutrawati(2016)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Deskriptif kuantitatif	Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan sudah berperan dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, perangkat desa melakukan musyawarah untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dalam pelaksanaan



				<p>dana desa pengajuan pendanaan dana desa disertai dengan RAB dan bendahara desa melakukan pembayaran sesuai dengan RAB yang telah disetujui oleh sekretaris desa. Dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan menggunakan pembukuan yang dimasukan kedalam buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Pelaporan dana desa mengenai dana yang digunakan dari tahap I, II, dan</p>
--	--	--	--	---

				III. Dalam pertanggungjawaban perangkat desa mempertanggungjawabkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. <sup>8</sup>
2.	Ahmad Nuralif (2010)	Kajian Hukum Islam tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum	Komparatif dengan pendekatan normatif dan empiris	Kinerja pemerintah desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Pemagarsari berkaitan dengan otonomi daerah bagi pemerintah desa, dimana keberadaannya berhubungan langsung dengan masyarakat

---

<sup>8</sup>Kadek Sutrawati, *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari, 2016)

				<p>dan sebagai ujung tombak pembangunan. Desa semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal merumuskan Kebijakan Desa (dalam bentuk PerDes), merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dalam memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat. Demikian pula dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam</p>
--	--	--	--	--

				<p>mengelola dan menggali potensi yang ada sehingga dapat menghadirkan nilai tambah ekonomis bagi masyarakatnya.</p> <p>Dengan demikian, maka cepat atau lambat desa tersebut diharapkan dapat menjelma menjadi desa yang otonom, yakni masyarakat desa yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang dirasakannya.<sup>9</sup></p>
3.	Riska Apriliana(2018	Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan ADD di desa Ngombakan secara garis besar

---

<sup>9</sup>Ahmad Nuralif, *Kajian Hukum Islam tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta 2010)

	)	Dalam Mewujudkan Good Governance		telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolaannya. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD di desa Ngombakan. <sup>10</sup>
--	---	----------------------------------	--	--

Berdasarkan kajian-kajian penelitian diatas, posisi peneliti disini adalah melengkapi dan mengembangkan dari penelitian terdahulu

---

<sup>10</sup>Riska Apriliana, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance* (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)

yang fokus pada Peran Aparat Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance*.

## 1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Peran Aparat Pemerintahan Desa sesuai Prinsip *good governance* untuk mewujudkan *good governance* di Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2017.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field work research*), yakni penelitian yang dilakukan dilapangan atau pada responden. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, reprepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu

---

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2006, h.al 6

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang jelas, utuh dan komprehensif melalui pengumpulan data yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara mendalam tentang suatu perilaku tertentu yang dialami dan diamati dalam suatu konteks yang dikaji.

## 1.7.2 Populasi dan Sampel

### 1.7.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>12</sup> Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah serluruh perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun.

### 1.7.2.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sampel diharapkan hasilnya mampu mewakili seluruh populasi. Disini peneliti memilih informan (*key informan*) yang

---

<sup>12</sup>Muchammad Fauzi, Metode Penelitian Kuantitatif, (Walisongo Press, Semarang 2009) h. 117

mengetahui berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada dasarnya seluruh Perangkat desa Desa Kedungsuren dapat dipilih sebagai sampel dalam penelitian. Dalam pengambilan sampel peneliti mengupayakan dapat mewakili seluruh Perangkat Desa Desa Kedungsuren, maka sampel yang dipilih oleh peneliti adalah Kepala Desa yaitu Tukrim Verry S.Ag., Sekretaris Desa yaitu Puput Anggrenie Amd. Keb., Kepala Urusan Keuangan yaitu Komsanah, Kepala Urusan Perencanaan yaitu Leli Puji Astutik dan Kepala Dusun yaitu Bapak Mulazim. Serta Perangkat Desa Desa Sidomakmur terdiri atas Kepala Desa yaitu Bambang Sukaryono, Sekretaris Desa yaitu Sugiarti Wahyuni, Kepala Urusan Keuangan yaitu Nur Afifah, dan Kepala Dusun yaitu Akhmadi.

### 1.7.3 Jenis dan Sumber Data

#### 1.7.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk mendeskripsikan mengenai peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*.



### 1.7.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Berikut akan dijelaskan yang dimaksud data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Diperoleh secara langsung oleh peneliti terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Kedungsuren, berupa dokumen dan catatan. Selain itu, peneliti juga memperoleh data melalui wawancara kepada Aparat Pemerintahan Desa Kedungsuren yaitu Kepala Desa yaitu Tukrim Verry S.Ag., Sekretaris Desa yaitu Puput Anggrenie Amd.Keb., Kepala Urusan Keuangan yaitu Komsanah, Kepala Urusan Perencanaan yaitu Leli Puji Astutik dan Kepala Dusun yaitu Bapak Mulazim. Serta Perangkat Desa Desa Sidomakmur terdiri atas Kepala Desa yaitu Bambang Sukaryono, Sekretaris Desa yaitu Sugiarti Wahyuni, Kepala Urusan Keuangan yaitu Nur Afifah, dan Kepala Dusun yaitu Akhmedi. Kemudian data tersebut dianalisis dan diuraikan untuk kemudian dibahas sesuai masalah yang dikaji oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>13</sup>

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.<sup>14</sup>
- b. Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan perangkat desa yang menjadi responden pada penelitian ini.

---

<sup>13</sup>Muchammad Fauzi, Metode Penelitian Kuantitatif, (Walisongo Press, Semarang 2009) h. 165

<sup>14</sup>Eka Rini Lestari, Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Di DesaPilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, eJournal Administrasi Negara, 3 (2) 2015 : 472

- c. Dokumentasi (*documentation*) yaitu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen – dokumen lembaga yang sesuai dengan masalah yang dikaji.

#### 1.7.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif dengan pendekatan kualitatif, analisis komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.<sup>15</sup> Serta menggambarkan keadaan sebenarnya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai peran aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam tigabagian dengan lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Saefuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hal 45

1. Bagian depan:halaman judul.
2. Bagian Isi, meliputi:
  - Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, ruang lingkup penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
  - Bab II : Landasan Teori. Bab ini membahas tentang: *Pertama*, membahas pengertian desa. *Kedua*, membahas pemerintah desa. *Ketiga*, membahas peran aparat pemerintahan desa. *Keempat*, membahas Prinsip *Good Governance*.
  - Bab III: Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini membahas gambaran wilayah Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur.
  - Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang pembahasan utama yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu Peran Aparat Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan *Good Governance*.
  - BabV : Kesimpulan, Saran dan Penutup.
3. Bagian akhir : Daftar kepustakaan dan lampiran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Desa**

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup> Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi.

Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum,

---

<sup>16</sup>Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

Menurut Widjaja, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.<sup>17</sup> Desa sebagai daerah otonomi yang bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Otonomi desa diakui secara nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan unsur pelaksana administratif kabupaten atau kecamatan.

## **2.2 Pemerintah Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

---

<sup>17</sup>HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003) h. 8

Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>18</sup> UU Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai penjelasan tersebut, kepala desa memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kaki tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan atau sebagai pemimpin masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Pemerintah desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa menurut HAW Widjaja diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat pemerintahan desa.

---

<sup>18</sup>Eka Rini Lestari, Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Di Desa Pilsan Jau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, *eJournal Administrasi Negara*, 3 (2) 2015 : 471

## 2.3 Peran Aparat Pemerintahan Desa

### 2.3.1 Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut.<sup>19</sup> Pendapat lain dikemukakan oleh Blalock Jr. yang mengatakan bahwa peranan adalah konsep yang dipakai untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi, dan menunjukkan tingkah laku, jadi dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk sistem sosial tertentu. Kemudian menurut Roucek dan Warren, peran sosial merupakan pelaksana hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai akibat dari adanya interaksi sosial.<sup>20</sup>

Soekanto yang mengatakan bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses atau dengan kata lain peran

---

<sup>19</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>20</sup>Lia Candra Rufikasari, Sosiologi Peminatan Ilmu-ilmu Sosial (Mediatama, Surakarta 2016) h. 106



merupakan wujud dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Sehingga proses pelaksanaan peran tersebut menjadikan pelaku tersebut menjalankan suatu fungsi tertentu. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran, yaitu :

1. Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki
2. Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan
3. Adanya rasa tanggungjawab atas suatu pekerjaan
4. Tingkat kepastian pembagian waktu kerja
5. Tingkat ketepatan pembagian waktu kerja
6. Adil tidaknya beban kerja dan volume kerja yang harus dikerjakan
7. Tingkat kejelasan mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan<sup>21</sup>

Peran merupakan suatu konsep sentral dalam motivasi kerja. Hanya melalui peranan, orang dan organisasi saling berinteraksi, ini merupakan daerah tumpang tindih. Sumber daya manusia yang diinginkan disini adalah sumber daya manusia yang berkualitas

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar, (Rajawali Pers, Jakarta 2006) h. 212-213

karena secara empiris keberadaan faktor lain sangat tergantung dari faktor tersebut.

### **2.3.2 Aparat Pemerintahan Desa**

Susunan pemerintahan desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pemerintah desaa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.<sup>22</sup>Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, perangkat lainnya terdiri dari pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi social budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.<sup>23</sup>

Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan desa.Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan dan setiap tingkatan memiliki tugas sesuai porsinya sendiri.Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku demi mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa.

Menurut Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 Kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut

---

<sup>22</sup>Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

<sup>23</sup>Indra Bastian, Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa (Erlangga, Jakarta 2015) h. 85

dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.<sup>24</sup> Berikut tugas dan fungsi aparat pemerintah desa :

1. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa, serta memiliki kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan pemerintahan desa.
2. Sekretaris desa adalah koordinator perangkat desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Tugas sekretaris desa meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Sekretaris desa memperoleh pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam pengelolaan

---

<sup>24</sup>Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

3. Pelaksana teknis desa terdiri atas Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum.

Kepala urusan pemerintahan yang bertugas membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa, melaksanakan kegiatan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kepala urusan kesejahteraan rakyat bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan.

Kepala urusan keuangan berfungsi membantu sekretaris desa dalam mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APBDes dan laporan keuangan desa.

Kepala urusan umum berfungsi membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum.

4. Pelaksana kewilayahan terdiri atas Kepala Dusun Dan Administrasi Desa.

Kepala dusun bertugas membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun, berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

Administrasi desa berfungsi membantu dalam kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa.

Struktur pemerintah desa yang telah dibentuk, ditugaskan dan difungsikan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur untuk desa. Setiap perangkat desa diharapkan melakukan fungsinya dengan baik. Bisa menata masyarakat dan membangun desa sesuai dengan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat.

Etika Islam mempunyai kedudukan dan peranan yang amat penting untuk menumbuhkan dan memperkokoh etika kebangsaan Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dilakukan aparat pemerintah desa dalam menjalankan peranan dalam pelaksanaan pengelolaan desa. Pembangunan yang digambarkan awal perwujudan yaitu masyarakat makmur, adil dan sejahtera yang mana berhubungan dengan ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya serta

ketaatan kepada pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiya' ayat 73 yang berbunyi :

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِ نَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya:

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami-lah mereka selalu menyembah”<sup>25</sup>

Sudah jelas digambarkan dan dikatakan secara gamblang bagaimana kriteria pemimpin yang baik. Allah telah memberikan petunjuk bagaimana pemimpin itu berlaku sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Terlihat jelas pemimpin yang seharusnya memimpin hendaknya memiliki sikap iman dimana mau menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa sosok pemimpin yang ideal yang akan memberikan dampak kebaikan untuk rakyat/masyarakat secara keseluruhan.

Tak dapat dipungkiri bahwa kelangsungan atau keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pemimpin daerah yang

---

<sup>25</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita, (Jakarta Selatan: Penerbit Wali), Surat Al-Anbiya' ayat 73, hal. 328

bersangkutan. Begitupun dalam pembangunan desa, Kepala desa sebagai pemimpin desa mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desanya. Kepala desa adalah wakil desa yang ditunjuk secara formal dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai pucuk pimpinan organisasi pemerintahan desa. Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang dimiliki secara baik (*good governance*) yang bercirikan demokratis dan desentralis.<sup>26</sup>

#### **2.4 Prinsip *Good Governance***

Konsep *good governance* (tata kelola pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep *government* (pemerintahan), karena di dalam *governance* terkandung pengertian bahwa pemerintahan (*government*) tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah sendiri, tetapi bersama-sama dengan aktor diluar pemerintah, yaitu masyarakat luas sebagai *stakeholders*. Dari sinilah adanya anggapan bahwa pemerintah dirasa tidak memadai dalam menyelesaikan kompleksitas yang ada di masyarakat, sehingga disinilah letak pentingnya peran *good governance* untuk membagi otoritas pemerintah dengan masyarakat secara proporsional.

---

<sup>26</sup>Neny Tri Indriyanasari, Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (*Asset*, Vol 1, No. 2) 2017

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pemerintah yang baik, *good governance* adalah keperimerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.<sup>27</sup> Pemerintah harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Partisipasi masyarakat, semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun kalangan swasta semata. Partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan juga sangatlah diperlukan. Karena masyarakat yang punya kehendak, punya suara dan mempunyai sumberdaya, inilah posisi tawar masyarakat sangat penting. Karenanya partisipasi masyarakat harus menjadi bagian yang utama dalam upaya mewujudkan *good*

---

<sup>27</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Kepemerintahan yang Baik



*governance*. Ini sebagai upaya percepatan untuk menjadikan masyarakat yang mandiri dan berdaya.

Islam sebagai agama yang mencakup dua dimensi kehidupan, yakni hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Negara dan hukum hanyalah bagian dari Agama Islam, dimana antara ketiga hal tersebut juga saling memiliki hubungan. Hukum ada sebelum pemerintahan atau Negara tersebut dibentuk, artinya Negara dibentuk dan dijalankan atas dasar hukum yang bersumber dari Allah Swt. Menurut pemikiran M.T. Azhary prinsip dari suatu Negara tertentu atau kata lainnya adalah nomokrasi Islam yang ditemukan melalui Al-Qur'an dan Sunnah itu ada 9, yaitu : 1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah 2. Prinsip musyawarah 3. Prinsip keadilan 4. Prinsip persamaan 5. Prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia 6. Prinsip peradilan bebas 7. Prinsip perdamaian 8. Prinsip kesejahteraan 9. Prinsip ketaatan rakyat.<sup>28</sup>

Islam sejak awal telah memperkenalkan sifat kepemimpinan Rasulullah saw yang seharusnya menjadi panutan bagi pemimpin sesudahnya. Beliau telah memberikan lima prinsip utama seorang pemimpin yang pada dasarnya bias dieja dengan “SIFAT” yaitu *Shiddiq, Istiqamah, Fathanah, Amanah, dan Tabligh*.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum “Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini” (Bulan Bintang : Jakarta 1992) hlm. 193

<sup>29</sup>Muhammadong, Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam (Edukasi Mitra Grafika, :Makassar 2017) h. 67

Shiddiq yang berarti jujur, Nabi saw sangat mengutamakan kejujuran dalam hal pemerintahan. Secara langsung *shiddiq* berkaitan dengan prinsip *good governance* yaitu transparansi, dimana segala sesuatu dalam pelaksanaan pemerintahan hendaknya dilaksanakan secara transparan terhadap masyarakat. Kemudian *istiqamah* yang bermakna teguh dalam pendirian, *fathanah* artinya cerdas. *Tabligh* yang berarti menyampaikan, dan amanah yang berarti tanggung jawab, dalam kaitannya dengan *good governance* yaitu berkaitan dengan prinsip akuntabilitas yaitu bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit bahasan bagaimana pemerintah seharusnya dijalankan untuk menciptakan *good governance*, namun terdapat ayat yang mengindikasikan adanya persoalan *good governance* dalam ajaran Islam. Hal itu dapat dilihat dalam firman Allah swt dalam Surat *Al-Hajj* (22) ayat 41.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ  
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya :

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, membayar zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari

*perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*<sup>30</sup>

*Ayat diatas dapat kita rumuskan bahwa good governance dalam perspektif Islam Kontemporer adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan berorientasi pada penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat dalam kebutuhan spiritual, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, penciptaan stabilitas politik dan stabilitas keamanan.*<sup>31</sup>

Kunci utama memahami konsep good governance adalah memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Adapun prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) yang disusun Komite Nasional Kebijakan *Governance*, yaitu :

1. Transparansi (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Responsibilitas (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)
5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)<sup>32</sup>

Penjelasan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) adalah sebagai berikut:


---

<sup>30</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita, (Jakarta Selatan: Penerbit Wali), Surat Al-Hajj ayat 41, hal. 337

<sup>31</sup>Ahmad Zayyadi, Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer, (Al-Manahij, Vol. 11 No. 1) 2017

<sup>32</sup>Antonius Manggala Wahyubroto dan Ronny H. Mustamu, Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Kota Gresik, (Agora, Vol. 5, No. 3) 2017

Transparansi (*Transparency*), keterbukaan/transparansi adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu pemerintahan. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 42.



Artinya :

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”<sup>33</sup>

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah melarang menyembunyikan kebenaran dan perintah untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Sama halnya dalam pelaksanaan dana desa, hendaknya dilakukan secara terbuka (*transparan*) dan diinformasikan kepada rakyat yang memiliki hak untuk mengetahui hal tersebut tanpa ada yang disembunyikan.

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling

---

<sup>33</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita, (Jakarta Selatan: Penerbit Wali), Surat Al-Baqarah ayat 42, hal. 7

percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah.

Tabel 2.1 Indikator minimal prinsip transparansi

<b>Prinsip</b>	<b>No.</b>	<b>Indikator minimal</b>
Transparansi	1	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
	2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
	3	Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
	4	Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. <sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan yang Baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan yang Baik” (Mandar Maju, Bandung 2012) h. 17-22

5	Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
6	Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.

(Sumber : Sedarmayanti, 2012)

Akuntabilitas (*Accountability*), akuntabilitas adalah prinsip dimana suatu perusahaan / pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu pemerintah harus dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Akuntabilitas atau dalam bahasa arab *almusa'ala* atau dalam Inggris disebut *accountability* dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas berkaitan erat dengan instrumen untuk mengontrol kegiatan terutama dalam hal pencapaian

hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya cara transparan kepada masyarakat.<sup>35</sup>

Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surat *An-Nisa* ayat:58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”<sup>36</sup>

Prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhirdari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-

---

<sup>35</sup>Suherman Toha, Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007, hal. 34.

<sup>36</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita, (Jakarta Selatan: Penerbit Wali), Surat An-Nisa ayat 58, hal. 87

baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pertanggungjawaban kepada masyarakat disamping merupakan kewajiban juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD 1945. Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap. Keharusan menerapkan konsep ini mengingat kegiatan pemerintah mempunyai pengaruh (dampak) besar dan juga karena kegiatan pemerintah dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2.2 Indikator minimal prinsip akuntabilitas

<b>Prinsip</b>	<b>No.</b>	<b>Indikator minimal</b>
Akuntabilitas	1	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
	2	Meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat.
	3	Berkurangnya kasus kolusi, korupsi dan nepotisme.
	4	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur



		pelaksanaan.
	5	Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan. <sup>37</sup>

(Sumber : Sedarmayanti, 2012)

Responsibilitas (*Responsibility*), responsibilitas adalah salah satu prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. *At-Taubah* (9) ayat 128.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ  
 حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

“Telah datang kepadamu seorang utusan (Rasul) dari kalanganmu sendiri, berat dirasakannya apa yang kamu derita, sangat memperhatikan kamu, dan amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin”<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan yang Baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan yang Baik” (Mandar Maju, Bandung 2012) h. 18

<sup>38</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya untuk Wanita, (Jakarta Selatan: Penerbit Wali), Surat At-Taubah ayat 128, hal. 207

Responsibilitas merupakan kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta merencanakan program-program yang dibutuhkan masyarakat.<sup>39</sup> Peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu ciri prinsip good governance. Seorang pemimpin dengan birokrasinya harus merupakan sosok yang tanggap terhadap berbagai aspirasi, tuntutan dan keluhan masyarakat.

### 2.3 Indikator minimal prinsip responsibilitas

<b>Prinsip</b>	<b>No.</b>	<b>Indikator minimal</b>
Responsibilitas	1	Pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip atau peraturan dan kebijakan yang berlaku.
	2	Sejauh mana kepekaan pemerintah dalam mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat. <sup>40</sup>

(Sumber : Sadu Wasistono, 2002)

Independensi (*Independency*), independensi adalah prinsip dimana untuk melancarkan pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*), pemerintah harus dapat dikelola secara independen. Prinsip ini mensyaratkan pemerintahan

---

<sup>39</sup>Joko Setyono, Good Governance dalam Perspektif Islam (Muqtasid, Vol. 6, No. 1) 2015

<sup>40</sup>Sadu Wasistono, Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan (Pusat Kajian Pemerintahan 2002) h. 48-49

dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Prinsip ini menuntut kemandirian aparat pemerintah sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan.

Firman Allah dalam Q.S. *Al-Isra*’ ayat 84 yang berbunyi :

﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا﴾

Artinya :

“katakanlah bahwa tiap-tiap orang berbuat menurut kemampuannya sendiri, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jawabannya”<sup>41</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang berbuat sesuatu atas inisiatif dan kehendaknya sendiri bukan karena kehendak oranglain. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya ingin mandiri karena kemandirian adalah merupakan sifat dasar manusia. Sama halnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa, yakni harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan desa itu sendiri tanpa memikirkan kepentingan desa maupun wilayah lain yang tidak berkaitan.

Tabel 2.4 Indikator minimal prinsip independensi

Prinsip	No.	Indikator minimal
Independensi	1	Tidak terlihat adanya intervensi dari

<sup>41</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya untuk Wanita, (Jakarta Selatan: Penerbit Wali), Surat Al-Isro’ ayat 84, hal. 290

		pihak lain dan atau atasan dari pemerintah desa.
	2	Pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan dilakukan oleh kepala desa dengan mempertimbangkan usulan masyarakat setempat. <sup>42</sup>

(sumber : Gabriella Judhita Patrice, 2016)

Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*), kewajaran atau kesetaraan adalah prinsip dimana dalam melaksanakan kegiatannya, harus senantiasa memperhatikan kepentingan untuk masyarakat dan lingkungannya dan pemangku kepentingan lain harus berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip ini diharapkan dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memberikan jaminan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan dan pengelolaan pemerintahan terutama dalam pemerintah desa. Keadilan juga terkandung dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8.

---

<sup>42</sup>Gabriella Judhita Patrice, Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Aroset Jatra Karindo (AGORA, Vol. 4, No. 2) 2016 h. 278

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَتٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ  
 خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa.”<sup>43</sup>

Tabel 2.5 Indikator minimal prinsip fairness

Prinsip	No.	Indikator minimal
Fairness	1	Memperlakukan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban yang mereka miliki.
	2	Setiap masyarakat memiliki hak perlakuan yang sama tanpa memandang ras, agama, golongan, gender, dan sebagainya.
	3	Tidak adanya diskriminasi terhadap masyarakat dalam bentuk apapun.

<sup>43</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita, (Jakarta Selatan: Penerbit Wali), Surat Al-Maidah ayat 8, hal. 108

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **3.4 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **3.4.1 Desa Kedungsuren**

###### **3.4.1.1 Visi dan Misi Desa Kedungsuren**

“Terwujudnya perubahan menuju Desa agraris dan wisata yang aman, makmur, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.”

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari niat yang luhur untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Kedungsuren baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga untuk enam tahun kedepan Desa Kedungsuren mengalami suatu perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Kemudian misi Desa Kedungsuren dirumuskan sebagai berikut :

1. Melakukan reformasi birokrasi dan pemberdayaan aparat pemerintah desa yang representative (keterwakilan) dengan meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan transparan dan terbebas dari korupsi maupun penyelewengan lainnya.

2. Pemberdayaan pemerintah dusun, RT/RW secara professional dan proporsional dengan tidak meninggalkan komunikasi yang intensif dan bekerja sama dengan tokoh agama, BPD, LPMD, Karang Taruna, Gapoktan, PKK, dan lembaga lainnya yang ada di desa.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendamping, berupa penyuluhan dan bantuan untuk UKM, industry kecil, pertanian, perdagangan dan peternakan.
4. Meningkatkan pengelolaan jalan poros desa, dukuh, gang, jut, keluarga, instalasi air bersih, irigasi, sarana agama, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olah raga dan lampu penerangan jalan.<sup>44</sup>

#### 3.4.1.2 Wilayah Administrasi

Desa Kedungsuren merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Desa Kedungsuren dibagi menjadi

---

<sup>44</sup>Peraturan Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2017-2022 (bab IV Rencana Pembangunan jangka menengah Desa)

3 dusun yaitu Krajan Timur, Krajan Barat dan Glandang. Terletak kurang lebih lima kilometer kearah selatan dari ibu kota Kecamatan Kaliwungu Selatan, dengan wilayah seluas 934.824 Ha dan batas-batas sebagai berikut.

1. Sebelah utara : Desa Magelung
2. Sebelah timur : Desa Darupono
3. Sebelah selatan : Kecamatan Singorojo
4. Sebelah barat : Desa Sidomakmur<sup>45</sup>

Luas wilayah Desa Kedungsuren terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu wilayah pemukiman seluas 96.474 Ha, pertanian sawah seluas 130.605 Ha, ladang seluas 110.379 Ha, dan hutan seluas 506 Ha.

#### 3.4.1.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Kedungsuren pada tahun 2017 tercatat sebanyak 5.758 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga sebesar 1.626. Jumlah tersebut terbagi dari dua jenis kelamin, laki-laki sebanyak 2.787 jiwa dan perempuan sebanyak 2.971 jiwa.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Peraturan Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2017-2022 (bab II Profil Desa)

<sup>46</sup>Peraturan Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2017-2022 (bab II Profil Desa)



#### 3.4.1.4 Potensi Desa

Desa Kedungsuren merupakan desa yang berada di Kecamatan Kaliwungu selatan yang tergolong ke dalam desa yang memiliki potensi penghasil hasil pertanian yang melimpah. Sebagian penduduk yang berprofesi sebagai petani menjadi penunjang Desa Kedungsuren untuk menghasilkan hasil pertanian seperti padi, singkong, pisang raja angka, jagung, kacang tanah, kentang ireng, dan masih banyak lagi.

Meskipun sudah banyak bahan pertanian, sayangnya masyarakat Desa Kedungsuren sendiri belum lihai dalam mengolah hasil pertanian tersebut, agar dapat meningkatkan nilai jual ekonomisnya. Sehingga perlu adanya tenaga penyuluh yang dapat memberikan inovasi baru untuk mengolah hasil pertanian. Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungsuren yaitu pembuatan sirup dan dodol dari pisang raja angka, namun tak berjalan lancar hingga sekarang.

Selain itu, Desa Kedungsuren juga sedang dalam masa pembenahan objek wisata yang diberi nama “Bukit Munthuk” yang berada di wilayah dusun Glandang, dimana dusun tersebut yang berada di

ketinggian lebih tinggi daripada dusun lain yang ada di Desa Kedungsuren.<sup>47</sup>

### 3.4.2 Desa Sidomakmur

#### 3.4.2.1 Visi dan Misi Desa Sidomakmur

“Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Sidomakmur Yang Lebih Maju “

Kemudian misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa. Untuk mewujudkan visi desa tersebut diatas, maka Pemerintah Desa Sidomakmur menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dimanapun siap.
2. Meningkatkan komunikasi yang intensif pada semua elemen masyarakat guna menumbuhkan semangat persatuan kesatuan warga masyarakat
3. Peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, sosial, kesehatan, ekonomi, keamanan, perhubungan, dan pembinaan generasi muda

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Tukrim Verry, Kepala Desa Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Senin, 4 Februari 2019 pukul 11.55 WIB)

4. Pemberdayaan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa
5. Bersama masyarakat dan lembaga masyarakat dalam mewujudkan desa Sidomakmur yang aman, tentram dan damai.<sup>48</sup>

#### 3.4.2.2 Wilayah Administrasi

Desa Sidomakmur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Desa Sidomakmur terbagi menjadi 4 dusun yaitu Wonorejo, Sirowo, Pongangan dan Plalangan. Terletak kurang lebih dua belas kilometer kearah selatan dari ibu kota Kecamatan Kaliwungu Selatan, dengan wilayah seluas 488,46 Ha yang digunakan dan sisanya merupakan wilayah hutan. Batas-batas Desa Sidomakmur sebagai berikut.

5. Sebelah utara : Desa Kedungsuren
6. Sebelah timur : Desa Jerukgiling
7. Sebelah selatan : Desa Kalirejo
8. Sebelah barat : Desa Jatirejo<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Peraturan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2017-2022 (bab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

<sup>49</sup>Peraturan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2017-2022 (bab Profil Desa)

Luas wilayah Desa Sidomakmur terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu wilayah pemukiman seluas 68,43 Ha, pertanian sawah seluas 111 Ha, ladang seluas 263,43 Ha, kantor dan sekolah seluas 25,60 Ha, dan jalan seluas 20 Ha.

#### 3.4.2.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Sidomakmur pada tahun 2017 tercatat sebanyak 4.060 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga sebesar 1.015. Jumlah tersebut terbagi dari dua jenis kelamin, laki-laki sebanyak 2.005 jiwa dan perempuan sebanyak 2.055 jiwa.<sup>50</sup>

#### 3.4.2.4 Potensi Desa

Tak jauh beda dengan Desa Kedungsuren, dimana wilayahnya yang dikelilingi hutan sehingga hutan menjadi lahan penghasil potensi utama untuk Desa Sidomakmur. Banyak masyarakat desa yang menggarap lahan hutan yang luasnya ratusan hektar sehingga mampu menghasilkan ribuan ton jagung untuk wilayah Desa Sidomakmur sendiri setiap tahunnya. Dikarenakan warga Desa Sidomakmur sepakat untuk menanam lahan hutan tersebut dengan jagung.

---

<sup>50</sup>Peraturan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2017-2022 (bab Profil Desa)

Selain itu juga terdapat potensi peternakan, seperti ternak ikan lele, ternak bebek, dan domba. Tak lepas dari pemanfaatan lahan hutan juga, dimana pakan ternak sangatlah mudah dihasilkan dari hutan tanpa mengeluarkan biaya yang banyak seperti pada umumnya. Tak hanya itu, Desa Sidomakmur sedang merintis “Taman Buah Sidomakmur” dimana rencana anggarannya sudah dimasukkan dalam Dana Desa tahun 2018. Untuk menunjang wisata tersebut, Kepala Desa Sidomakmur akan mengadakan pelatihan tata boga dalam hal ini fokus pada pembuatan kripik galetung atau talas yang nantinya akan dijadikan oleh-oleh khas Desa Sidomakmur.<sup>51</sup>

### 3.5 Aparat Pemerintahan Desa

#### 3.5.1 Aparat Pemerintahan Desa Kedungsuren

Tabel 3.1 Struktur Aparat Pemerintahan Desa Kedungsuren

No.	Nama	Jabatan
1	Tukrim Verry	Kepala desa
2	Puput Anggrenie	Sekretaris desa
3	Sutiyono	Kaur umum
4	Komsanah	Kaur keuangan
5	Leli Puji Astutik	Kaur perencanaan

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Bambang Sukaryono, Kepala Desa Desa Sidomakmur di Balai Desa Sidomakmur (Jum’at, 25 Januari 2019 pukul 08.09)

6	Siti Rahyuni	Kasi pemerintahan
7	Zaenudin	Kasi kesejahteraan rakyat
8	Sumani	Kasi pelayanan
9	Mulazim	Kadus 1
10	Mahmudi	Kadus 2
11	Hisam Abdullah	Kadus 3

### 3.5.2 Aparat Pemerintahan Desa Sidomakmur

Tabel 3.2 Struktur Aparat Pemerintahan Desa Sidomakmur

No.	Nama	Jabatan
1	Bambang Sukaryono	Kepala desa
2	Sugiarti Wahyuni	Sekretaris desa
3	Rofika Lestari	Kaur umum
4	Nur Afifah	Kaur keuangan
5	Tri Listiana	Kasi pemerintahan
6	Sanipan	Kasi kesejahteraan dan pelayanan
7	Akhmadi	Kadus 1
8	Juma'i	Kadus 2
9	Abdul Rokhim	Kadus 3
10	Eko Suwarno	Kadus 4

### 3.6 Sumber Pendapatan Desa

#### 3.6.1 Sumber Pendapatan Desa Kedungsuren

Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa

membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Berkaitan dengan sumber pendapatan desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa sumber-sumber pendapatan Desa Kedungsuren terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa
  1. Hasil usaha desa
  2. Hasil asset kios desa
  3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
  4. Hasil gotong royong
2. Pendapatan Transfer
  1. Dana Desa
  2. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  3. Alokasi Dana Desa (ADD)
  4. Alokasi Dana Desa Penundaan 2016
  5. Bantuan Keuangan dari Provinsi
3. Pendapatan lain-lain desa yang sah<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

### 3.6.2 Sumber Pendapatan Desa Sidomakmur

Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa

membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Berkaitan dengan sumber pendapatan desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa sumber-sumber pendapatan Desa Sidomakmur terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Asli Desa bersumber dari hasil lelang tanah bondo desa
2. Pendapatan Transfer
  1. Dana Desa
  2. Alokasi Dana Desa (ADD)
  3. Bagi Hasil Pajak Daerah
  4. Bagi Hasil Retribusi Daerah
  5. Bantuan Keuangan dari Kabupaten
  6. Bantuan Keuangan dari Provinsi
4. Pendapatan lain-lain desa yang sah.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 900/00741/02/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, yang menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan Dana Desa harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Sesuai ketentuan tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah Desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes).<sup>54</sup>

Dana desa yang diterima oleh Desa Kedungsuren pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 901.153.000. Dana sebesar tersebut digunakan untuk membiayai segala pembangunan infrastruktur yang kurang memadai di Desa Kedungsuren, sebagian besar adalah berupa jalan gang dan jalan utama tani (JUT) yang ada di Desa Kedungsuren. Dalam pemberdayaan masyarakat, untuk saat ini Desa Kedungsuren memberikan tugas kepada tim PKK untuk mengadakan kegiatan pemberdayaan di Desa. Sedangkan pemberdayaan disini memerlukan dana yang relatif besar, maka sulit untuk dijalankan dan dikembangkan apabila tidak ada dana langsung yang dikhususkan untuk pemberdayaan masyarakat.<sup>55</sup>

Sama halnya dengan Pemerintahan Desa Sidomakmur, yang pada tahun 2017 menerima kucuran dana sebesar Rp. 820.819.000. Dana tersebut dimanfaatkan intik tahun 2017 difokuskan untuk pembenahan jalan Desa dan Jalan Usaha Tani. Namun pemerintah desa mengharapkan lima tahun

---

<sup>54</sup>Peraturan Daerah Nomor 900/00741/02/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa

<sup>55</sup>Wawancara dengan Tukrim Verry, Kepala Desa Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Senin, 4 Februari 2019 pukul 11.55 WIB)

kedepan, dana desa dapat dimaksimalkan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Sidomakmur. Sehingga masyarakat desa tidak hanya memiliki ketrampilan bercocok tanam saja, namun juga memiliki ketrampilan lain yang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai dan bermanfaat, bahkan dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

Sejak awal munculnya dana desa, pemerintahan desa mengupayakan pembangunan tempat wisata dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat Desa Sidomakmur. Namun, hingga tahun 2017 ini Desa Sidomakmur memperbaiki beberapa jalan utama desa, kemudian mulai merambah pembangunan untuk jalan gang di wilayah dusun, serta pembangunan fasilitas umum yang dianggap belum sepenuhnya memadai. Sedangkan untuk pemberdayaan, masyarakat berencana akan merintis Taman Buah Sidomakmur, kemudian untuk menunjang wisata akan diadakan pelatihan memasak untuk mengolah bahan pangan yang dihasilkan dari wilayah lokal Desa Sidomakmur itu sendiri, salah satunya keripik talas.<sup>56</sup>

#### 4.1.1.1 Tahap Perencanaan Dana Desa

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana apapun, termasuk dana desa. Hal

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bambang Sukaryono, Kepala Desa Desa Sidomakmur di Balai Desa Sidomakmur (Jum'at, 25 Januari 2019 pukul 08.09)

pertama yang dilakukan dalam tahap perencanaan di Desa adalah pembentukan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Dana Desa yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang semuanya berasal dari aparat pemerintahan desa, serta menjadi Tim Penyusun RPJMDes dan RKP Desa.<sup>57</sup>

Setiap dusun mengadakan Musyawarah Dusun atau sering disebut dengan musdus. Musdus tersebut dilaksanakan guna menerima dan menampung usulan-usulan warga di wilayah dusun terkait program kerja apa saja yang akan dilaksanakan di tahun yang berkenaan, biasanya warga RT setempat banyak mengusulkan perbaikan jalan gang. Usulan-usulan tersebut diserahkan kepada pemerintah desa melalui kepala dusun untuk diserahkan kepada Tim Penyusun RPJMDes dan RKP Desa dan dimasukkan ke dalam Rancangan RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) Desa untuk rencana pembangunan desa untuk jangka waktu satu tahun dan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Tukrim Verry, Kepala Desa Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Senin, 4 Februari 2019 pukul 11.55 WIB)

<sup>58</sup>Wawancara dengan Mulazim, Kadus 1 Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Kamis, 24 Januari 2019 pukul 10.01 WIB)

Rancangan RKP Desadilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi oleh aparat pemerintahan desa yang bertugas.<sup>59</sup> Kemudian dari Rancangan RKP Desa tersebut dipilih pilihan paling utama pembangunan dan disusun dalam RKP Desa. Selain itu pemerintahan Desa Kedungsuren juga membahas RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk pembangunan jangka waktu enam tahun dan menentukan program kerja mana yang akan dibawa ke Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Musrenbangdes di Desa Kedungsuren dihadiri oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kepala Desa, TPK dan beberapa tokoh masyarakat. Musrenbangdes diadakan guna menentukan skala prioritas dan menetapkan prioritas program kerja dari usulan warga masyarakat. Program kerja yang menjadi prioritas adalah perbaikan jalan desa, pembangunan jembatan, pembangunan sarana dan prasarana umum, pembangunan gorong-gorong, serta pembangunan Jalan Usaha Tani yang dapat memberikan dampak

---

<sup>59</sup>BPKP. (2015). Membangun Good Governance Menuju Clean Government. *WartaPengawasan Vol. XXII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, ISSN: 0854-0519*

sangat positif bagi petani setempat untuk memudahkan melaksanakan pekerjaan dalam pertanian.<sup>60</sup> Selain itu, membahas, menentukan dan menyepakati RKP Desa dan RPJMDes untuk kemudian disusun dalam Raperdes APBDes (Rencana Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Setelah Raperdes APBDes disusun, diserahkan kepada kepala desa untuk disetujui, kemudian diserahkan kepada Bupati Kendal untuk dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama dua puluh hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes oleh bupati. Dalam hal ini jika Bupati/Walikota tidak memberikan bukti hasil evaluasi dalam batas waktu maka peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dari hasil evaluasi yang telah dikembalikan oleh bupati tersebut, aparat pemerintahan desa dalam hal ini adalah sekretaris desa melakukan perbaikan terhadap Raperdes APBDes. Jika sudah diperbaiki kemudian diserahkan kepada kepala untuk dilakukan persetujuan dan terbentuklah Perdes

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Tukrim Verry, Kepala Desa Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Senin, 4 Februari 2019 pukul 11.55 WIB)

APBDes (Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Desa Kedungsuren.<sup>61</sup>

Beda halnya dengan Desa Kedungsuren, Desa Sidomakmur memulai tahap perencanaan pengelolaan dana desa dari musyawarah RT/RW. Musyawarah tersebut dihadiri oleh ketua RT dan Ketua RW setempat dan warga sekitar, biasanya dilakukan setelah pengajian rutin malam Jum'at di masjid atau mushola terdekat, dari sana didapat aspirasi masyarakat dari lapisan paling bawah.<sup>62</sup>

Hasil dari musyawarah tingkat RT/RW tersebut dibawa ke dalam Setiap dusun mengadakan Musyawarah Dusun. Musdus tersebut dilaksanakan guna menerima dan menyaring aspirasi warga di wilayah dusun terkait program kerja yang akan dilaksanakan di tahun yang berkenaan. Setelah dihasilkan keputusan melalui musdus hasilnya diserahkan kepada pemerintah desa melalui kepala dusun untuk dimasukkan ke dalam Rancangan RKP dan RPJMDes dan diajukan dalam musrenbangdes.

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Puput Anggrenie, Sekretaris Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Kamis, 24 Januari pukul 12.48 WIB)

<sup>62</sup>Wawancara dengan Akhmadi, Kadus 1 Desa Sidomakmur di Taman Buah Sidomakmur (Jum'at, 25 Januari 2019 pukul 10.45 WIB)

Musrenbangdes di Desa Sidomakmur dihadiri oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Tim Pengelola Dana Desa, beberapa tokoh masyarakat, dan beberapa masyarakat desa setempat. Tujuan musrenbangdes di Desa Sidomakmur untuk menentukan prioritas dan skala prioritas program kerja dari aspirasi warga masyarakat yang didapat dari musdus sebelumnya. Selain itu juga menyepakati RKP Desa dan RPJMDes untuk kemudian disusun dalam Raperdes APBDes. Hampir sama dengan Desa Kedungsuren, fokus pembangunan Desa Sidomakmur adalah pembangunan jalan desa, pembangunan gorong-gorong, saluran irigasi, sarana dan prasarana umum.

Menurut penuturan Sekretaris Desa Sidomakmur, setelah Raperdes APBDes disusun, diserahkan kepada kepala desa untuk disetujui, kemudian diserahkan kepada Bupati Kendal untuk dilakukan evaluasi. Kemudian hasil evaluasi tersebut dikembalikan oleh Bupati Kendal kepada pemerintahan desa untuk dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan kemudian diserahkan kepada kepala untuk dilakukan persetujuan dan terbentuklah Perdes



APBDes Desa Sidomakmur berupa Perdes tentang RKP Desa dan Perdes Tentang RPJMDes.<sup>63</sup>

#### 4.1.1.2 Tahap Pelaksanaan Dana Desa

Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>64</sup>

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa secara langsung telah dimulai dari perencanaan keuangan desa yang tertuang dalam RPJMDes dan RKP Desa, namun tahap pelaksanaan ini seringkali disamakan dengan proses realisasi anggaran.

Pendapatan Desa Kedungsuren pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.466.149.437 yang diperoleh dari Dana Desa sebesar Rp. 901.153.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 37.889.121, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 444.620.000, ADD penundaan tahun 2016 sebesar Rp. 47.487.316, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 30.000.000. Dana tersebut dialokasikan untuk 4 bidang, masing-masing bidang

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Sugiarti Wahyuni, Sekretaris Desa Desa Sidomakmur di Balai Desa Sidomakmur (Selasa, 29 Januari 2019 pukul 11.22 WIB)

<sup>64</sup>Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp. 404.339.136, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 889.542.121, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 47.500.000, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 33.336.180.<sup>65</sup>Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana desa diprioritaskan untuk kegiatan di bidang pembangunan desa.

Disini akan dibahas bagaimana pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh dana desa, karena memang Desa Kedungsuren untuk tahun 2017 ini lebih fokus untuk bidang pembangunan. Berikut beberapa pelaksanaan program kerja dana desa di Desa Kedungsuren adalah sebagai berikut :

1. Bidang pembangunan desa
  1. Kegiatan pembangunan saluran irigasi, yaitu cek dam Saluran Irigasi Sungai Bolang blok Teban dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.125.000. Pelaksana kegiatan adalah Zaenudin (Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat) bersama 9 tenaga kerja, Ali sebagai mandor atau kepala tukang dilapangan dengan gaji Rp.

---

<sup>65</sup>Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Kedungsuren Tahun Anggaran 2017

100.000/hari, 4 sebagai tukang yaitu Jupari, Budi Rifai, Suwono, dan Selamat dengan gaji Rp. 100.000/hari dan 4 sebagai pekerja biasa yaitu Kuntoyo, Ritno, Kusmanto dan Supri dengan gaji Rp. 80.000/hari. Dengan waktu pengerjaan selama 18 hari dan dengan volume bangunan sebesar 7x2x0,4 M. Selain itu juga pengecoran saluran irigasi tersier blok Talang, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.175.000. Pelaksana kegiatan adalah Zaenudin (Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat) juga sebagai pekerja biasa dengan gaji Rp. 80.000/hari bersama 10 tenaga kerja, 4 sebagai tukang yaitu Jupari, Saini, Ngarpani dan Rojani dengan gaji Rp. 100.000/hari dan 6 sebagai pekerja biasa yaitu Suwaini, Angger, Untoyo, Kumaidi, Isri, dan Aripin dengan gaji Rp. 80.000/hari. Dengan waktu pengerjaan selama 11 hari dan dengan volume bangunan sebesar 0,10x0,5x0,8 M dengan panjang 100 M.

2. Kegiatan pembangunan jalan desa, Rabat Beton Jalan Lori RT. 003/001 Dusun Krajan Timur dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

40.125.000. Pelaksana kegiatannya adalah Mulazim (Kadus I), Zaenal Abidin sebagai mandor di lapangan dengan gaji Rp. 65.000/hari bersama 13 tenaga kerja, 4 sebagai tukang yaitu Ahmadi, Sukeri, Sayidin, dan Darsono dengan gaji Rp. 100.000/hari dan 9 sebagai pekerja biasa yaitu Cipto, Sarpani, Andik, Iis Nanto, Zaenal, Ruslan, Iis Rahmani, Mukitun dan Anwar dengan gaji Rp. 80.000/hari. Dengan waktu pengerjaan selama 4 hari dan dengan volume bangunan sebesar 0,12x3x70 M. Selain itu, Rabat Beton RT. 002/003 Dusun Krajan Barat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000. Pelaksana kegiatannya adalah Mulazim (Kadus I), Arwan sebagai mandor di lapangan dengan gaji Rp. 93.000/hari bersama 9 tenaga kerja, 3 sebagai tukang yaitu Supandi, Sakdun dan Tuslam dengan gaji Rp. 100.000/hari dan 9 sebagai pekerja biasa yaitu Kusaeni, Sumani, Ahmad Aziz, Zuhri, dan Surani dengan gaji Rp. 80.000/hari.

3. Kegiatan pembangunan gorong-gorong, lokasi pembangunan di wilayah RT. 006/002 Dusun

Krajan Barat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.125.000. Pelaksana kegiatannya adalah Mahmudi (Kadus II) juga sebagai mandor di lapangan dengan gaji Rp. 92.000/hari bersama 8 tenaga kerja, 3 sebagai tukang yaitu Jumali, Yono, dan Supri dengan gaji Rp. 100.000/hari dan 5 sebagai pekerja biasa yaitu Daniel, Sahril, Rokhim, Huri, dan Suyitno dengan gaji Rp. 80.000/hari. Dengan waktu pengerjaan selama 12 hari dan dengan volume bangunan sebesar 0,2x1,2x4 M dan 0,35x0,5x44 M.

2. Bidang pemberdayaan masyarakat
  1. Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa Rp. 8.000.000
  2. Kegiatan pengembangan seni budaya lokal Rp. 17.336.180, berupa pengadaan acara Merti Desa yang diadakan sebagai rasa syukur masyarakat Desa Kedungsuren atas hasil pertanian di Desa Kedungsuren. Kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan wayang yang diselenggarakan di halaman Balai Desa Kedungsuren. Acara tersebut melibatkan semua warga desa Kedungsuren dari wilayah

Dusun Krajan Barat, Krajan Timur dan Dusun Glandang.

3. Kegiatan fasilitas kelompok tani Rp. 3.000.000, untuk pembelian alat pertanian untuk menunjang kegiatan pertanian yang ada di Desa Kedungsuren, berupa mesin disel untuk menyedot air juga sebagai penyalur listrik di sawah.
4. Kegiatan operasional Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 5.000.000. Pembentukan Kader KPMD untuk wilayah Desa Kedungsuren, agar nantinya diharapkan mampu menciptakan pemberdayaan masyarakat yang dapat diandalkan.

Pendapatan Desa Sidomakmur pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.568.990.870 yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 91.627.871, Dana Desa sebesar Rp. 820.819.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 36.849.379, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 434.694.620, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 185.000.000. Dana tersebut dialokasikan untuk 4 bidang, masing-masing bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar

Rp. 384.495.564, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 1.038.346.435, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 69.286.000, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 15.400.000.<sup>66</sup>Sesuai keterangan diatas, Pemerintahan Desa Sidomakmur telah melakukan penyaluran dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun di sini terlihat bahwa porsi dana untuk pembangunan desa terlihat perbedaan yang signifikan dimana alokasi yang digunakan untuk pembangunan desa mencapai satu milyar rupiah lebih. Berikut beberapa pelaksanaan program kerja dana desa di Desa Sidomakmur adalah sebagai berikut :

1. Bidang pembangunan desa
  1. Kegiatan pembangunan saluran irigasi, lokasi pembangunan senderan jalan bendungan Dusun Wonorejo dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.055.000. Pelaksana kegiatannya adalah Abdul Rokhim (Kadus III) bersama 11 tenaga kerja, 4 sebagai tukang yaitu Komsin, Purwasito, Tasroji dan Atok dengan gaji Rp. 80.000/hari dan 7 sebagai pekerja biasa yaitu

---

<sup>66</sup>Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sidomakmur Tahun Anggaran 2017

- Bandiono, Kolek, Rohiyin, Runawi, Kalimi, Hudi dan Alif dengan gaji Rp. 70.000/hari.
2. Kegiatan pembangunan jalan desa, lokasi pembangunan jalan di Dusun Sirowo dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.570.000 dana tersebut termasuk dana swadaya masyarakat sebesar Rp. 22.375.000. Pelaksana kegiatannya adalah Juma'i dan Eko Suwarno (Kadus II dan IV) bersama 9 tenaga kerja, 4 sebagai tukang yaitu Jono, Muani, Santoso dan Mulyani dengan gaji Rp. 75.000/hari dan 5 sebagai pekerja biasa yaitu Saiftori, Supandi, Saptani, Kamsani, Rateman dan Siswanto dengan gaji Rp. 75.000/hari. Dengan waktu pengerjaan selama 8 hari dan dengan volume bangunan sebesar 0,5x4x300 M.
  3. Kegiatan pembangunan dan atau pemeliharaan JUT (Jalan Usaha Tani), lokasi bangunan di sawah Dusun Plalangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 176.750.000. Pelaksana kegiatannya adalah Ahmadi (Kadus I) bersama 10 tenaga kerja, 3 sebagai tukang yaitu Ngadiono, Zuri dan Suryadi dengan gaji Rp.



100.000/hari dan 7 sebagai pekerja biasa yaitu Aris, Jembrak, Zamroji, Parto, Kholik, Yahya dan Parsudi dengan gaji Rp. 80.000/hari. Dengan waktu pengerjaan selama 51 hari dan dengan volume bangunan sebesar 0,5x1,5x300 M.

2. Bidang pemberdayaan masyarakat
  1. Kegiatan pengembangan teknologi tepat guna Rp. 5.400.000, pengadaan alat-alat rumah tangga untuk mendorong kegiatan pelatihan memasak untuk ibu-ibu di tahun berikutnya.
  2. Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesenian Rp. 5.000.000, pengadaan pertunjukkan *jaran eblekdi* lapangan bola Desa Sidomakmur untuk warga masyarakat Desa Sidomakmur dan Sekitarnya.
  3. Pembentukan dan penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 5.000.000. Pembentukan lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mendorong minat masyarakat agar berpartisipasi dalam pemberdayaan desa untuk meningkatkan sumber daya manusia warga Desa Sidomakmur.

Alur pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan lapangan, ketua pelaksana kegiatan RAB dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dilengkapi dengan Surat Pengantar persetujuan kepala desa kepada bendahara desa, setelah disetujui oleh kepala desa baru kemudian bendahara desa dapat mencairkan dana desa melalui Bank Jateng Capem Boja. Setelah dana bentuk tunai tersebut cair, dana tersebut diberikan kepada penanggungjawab kegiatan atau pelaksana kegiatan dan bendahara desa juga wajib membuat Bukti Pencairan SPP. Akibat proses administrasi yang tidak dapat diselesaikan satu hari, biasanya pelaksana kegiatan melakukan *bon* terlebih dahulu dengan toko material yang dipercaya untuk memberikan beberapa material yang dibutuhkan untuk pembangunan, sehingga kegiatan pembangunan dapat dimulai sebelum dananya cair. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksana kegiatan juga harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja atau Surat Pernyataan Panjar Belanja dengan kuitansi pengeluaran ataupun nota barang yang digunakan untuk pembangunan sebagai bukti nyata untuk pencairan dana. Untuk alur pencairan dana dapat dipastikan

bahwa Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur melakukan proses yang sama.

Untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh dana dari APBN harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Disini Pelaksana Kegiatan untuk wilayah Desa Sidomakmur selaku penanggungjawab lapangan melakukan kontrol dan pengecekan awal terhadap kegiatan pembangunan, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Aparat pemerintahan desa khususnya kepala dusun bersifat segan terhadap anggota pelaksana kegiatan, segala kecurangan apapun ditindak tegas sesuai dengan kesepakatan dengan kepala desa, sehingga proses pembangunan akan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.<sup>67</sup>

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan, dalam pengelolaan dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Akhmadi, Kadus 1 Desa Sidomakmur di Taman Buah Sidomakmur (Jum'at, 25 Januari 2019 pukul 10.45 WIB)

kegiatan. Selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat maka pada setiap pelaksanaan fisik dari dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang pada setiap lokasi pembangunan yang ada di desa, juga dilengkapi dengan prasasti yang didalamnya tertulis program kerja, jumlah anggaran, lokasi, dan volume bangunan.

Yang mana dana desa adalah dana transfer dari APBD yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Sehingga jika dilihat dari keterangan diatas, Pemerintahan Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur telah melakukan penyaluran dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 4.1.1.3 Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa

Tahap pertanggungjawaban dana desa di Desa Sidomakmur diawali dari setelah pelaksanaan kegiatan dilapangan selesai, pelaksana kegiatan sudah

memberikan syarat-syarat yang dijelaskan sebelumnya dan telah diverifikasi oleh sekretaris desa maupun bendahara desa. Selain itu, juga dilengkapi dengan gambarrealisasi fisik atau hasil pembangunan mulai dari 0% hingga 100%. Setelah semua pelaksana kegiatan menyerahkan laporan kegiatan, sekretaris desa menyusun Laporan Realisasi APBDes yang terdiri dari 2 laporan yaitu Laporan Realisasi APBDes semester pertama dan semester akhir. Kemudian dilaporkan kepada kepala desa untuk diberikan persetujuan.<sup>68</sup>

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan laporan mengenai penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran mulai dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan pendapatan lainnya. Komponen yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBDes yaitu Pendapatan termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaranyang bersangkutan. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tersebut juga ditetapkan dengan peraturan desa karena dalam penyampaian laporan tersebut pemerintah desa

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Sugiarti Wahyuni, Sekretaris Desa Desa Sidomakmur di Balai Desa Sidomakmur (Selasa, 29 Januari 2019 pukul 11.22 WIB)

diwajibkan untuk melampirkan peraturan desa terkait dengan pelaksanaan APBDes tersebut.

Selain itu, bendahara desa dan sekretaris desa membuat laporan melalui sistem IT, yaitu OM-SPAN yang berisi laporan presentase kegiatan dari dana ADD dan DD. SISKEUDES yang berisi laporan lengkap APBDes mulai dari pencairan hingga perhitungan pajaknya. Kemudian laporan tersebut disusun menjadi satu dalam wujud SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan. Pada tahun 2017 Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur menyusun SPJ DD Tahap I dan SPJ DD Tahap II, dikarenakan kebetulan pada tahun tersebut dana desa cair melalui dua tahap, dimana tahun-tahun sebelumnya langsung cair satu kali dan untuk tahun 2019 ini cair melalui tiga tahap yakni 40%-40%-20%. Bedanya antara laporan tahap satu dan tahap 2 adalah laporan tahap dua terdapat lampiran berupa Buku Bank Desa, Buku Pembantu Rincian Pendapatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Register Surat Permintaan Pembayaran serta Buku Kas Pembantu Pajak.<sup>69</sup> Serta Laporan

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Komsanah, Kaur Keuangan Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Selasa, 24 Januari 2019 pukul 12.24 WIB)

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiaayaan. Kemudian laporan tersebut disatukan dengan Peraturan Desa dilampiri dengan LPJ realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan laporan program pemerintah dan program pemerintah daerah yang masuk ke desa jika ada.<sup>70</sup>

Ketika laporan tersebut diatas sudah dicetak dan lengkap, kemudian diadakan rapat bersama BPD yang bermaksud untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut agar nantinya bisa disampaikan kepada masyarakat. Setelah disepakati melalui rapat BPD, laporan pertanggungjawaban tersebut akan disusun kembali menjadi Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes diserahkan kepada bupati untuk disetujui sehingga akan terwujud Perdes untuk desa terkait.

Untuk pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa kepada warga masyarakat, Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur sama-sama menyusun laporan diatas. Bentuk pertanggungjawaban terhadap

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Leli Puji Astuti, Kepala Urusan Perencanaan Desa Kedungsuren, di Balai Desa Kedungsuren (Selasa, 5 Februari pukul 08.39 WIB)

masyarakat juga hampir sama yakni membuat semacam papan informasi yang berisipendapatan dan biaya yang dibutuhkan di setiap lokasi bangunannya. Selain itu, mencetak Laporan Realisasi APBDes dalam bentuk *banner* yang dipasang di balai desa. Namun, menurut penjelasan Skekretaris Desa Sidomakmur, pemerintah desa pasti akan mencetak Laporan Realisasi APBDes tersebut sedikitnya minimal 5 dan dipasang di setiap dusun, di depan balai desa, dan di jalan utama wilayah Desa Sidomakmur.<sup>71</sup>

#### **4.1.2 Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance oleh Aparat Pemerintahan Desa**

*Good governance* lebih difokuskan pada reformasi sektor publik, namun sejalan dengan globalisasi dan era persaingan maka banyak diaplikasikan kedalam konteks perusahaan dengan bertujuan untuk menjamin efektivitas pencapaian target yang ditetapkan oleh perusahaan yang dikenal dengan istilah *corporate governance*.<sup>72</sup>

*Good governance* merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negarayang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Sugiarti Wahyuni, Sekretaris Desa Desa Sidomakmur di Balai Desa Sidomakmur (Selasa, 29 Januari 2019 pukul 11.22 WIB)

<sup>72</sup>Bayu Kharisma, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19, No. 1, Februari 2014 hal. 25



kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme dan proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan dalam pemerintahan desa melalui lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di masyarakat.

#### 4.1.2.1 Pelaksanaan Prinsip Transparansi

Secara konseptual, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh stakeholder. Menurut penuturan Kepala Desa Sidomakmur dengan prinsip transparansi yang benar-benar diimplementasikan pada setiap aspek dan fungsi pemerintahan di desa, apalagi bila dilengkapi dengan penerapan prinsip *reward* and *punishment*, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di desa akan lebih terdukung oleh pelaksanaannya.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bambang Sukaryono, Kepala Desa Desa Sidomakmur di Balai Desa Sidomakmur (Jum'at, 25 Januari 2019 pukul 08.09)

Penuturan diatas senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh informan yaitu Kepala Desa Kedungsuren sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan bahwa salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi yang diterapkan oleh pemerintah Desa Kedungsuren antara lain dengan melakukan fungsi pelayanan komunikasi yang baik kepada masyarakat.<sup>74</sup>

Sebagai bentuk transparansi birokrasi pemerintahan, aparat pemerintahan desa harus selalu mengupayakan suatu laporan mengenai hasil capaian kerja birokrasi pemerintahan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelaksanaan prinsip transparansi di pemerintahan Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur hampir semua dilakukan secara terbuka. Dari awal tahap perencanaan, pemerintah desa sudah membuka jalan yang luas dan memberikan wadah yang besar bagi masyarakat. Bahkan di Desa Sidomakmur musyawarah dimulai dari lapisan terbawah melalui musyawarah RT dan RW hingga ke musyawarah desa bagi masyarakat yang ingin memberikan aspirasinya

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Tukrim Verry, Kepala Desa Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Senin, 4 Februari 2019 pukul 11.55 WIB)

terhadap kegiatan pengelolaan dana desa, dalam hal ini lebih cenderung pada pembangunan infrastruktur desa. Kemudian untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa telah memberikan kepercayaan kepada Tim Pelaksana Kegiatan khususnya Pelaksana Kegiatan untuk mengaturnjalannya pembangunan. Dimana pembangunan tersebut lebih mengutamakan menggunakan tenaga kerja lokal dari wilayah desa yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan. Dengan adanya sistem keterbukaan terhadap masyarakat tersebut mendorong bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan akan memberi label baik terhadap pemerintahan desa karena dinilai telah melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan dengan mengikut sertakan masyarakat di dalamnya.

Untuk keterbukaan terhadap pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa yang bersumber dari dana desa Pemerintah Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur telah memberikan informasi terhadap masyarakat melalui media cetak berupa *banner* yang dipasang di setiap wilayah dusun, jalan-jalan poros desa, jalan-jalan strategis dan halaman Kantor Kepala Desa. Pengelolaan keuangan daerah

dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya terhadap keuangan daerah.<sup>75</sup> Dengan adanya transparansi keuangan akan menjamin kebebasan bagi setiap masyarakat terhadap informasi tentang kebijakan, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai baik dari pengelolaan dana desa maupun pelaksanaan pemerintahan desa.

#### 4.1.2.2 Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntabilitas akan mendorong setiap pejabat pemerintahan daerah maupun desa untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah desanya, karena setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus dapat di pertanggungjawabkan dihadapan publik maupun dari kacamata hukum.

Prinsip akuntabilitas didapati bahwa penerapan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa perlu dijelaskan lebih lanjut oleh bendahara desa maupun sekretaris desa selaku sebagai pelaksana anggaran.

---

<sup>75</sup>Permendagri pasal 4 ayat 7 nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Proses pembuatan laporan keuangan seharusnya dilakukan secara terbuka terhadap pelaksana anggaran lainnya termasuk juga tim pelaksana kegiatan, sehingga tercipta keterbukaan terhadap setiap pelaku dalam pemerintahan desa.<sup>76</sup> Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggungjawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud tata kelola pemerintah desa yang baik.

Jika dikaitkan dengan proses pengelolaan dana desa di Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur prinsip tersebut sudah dicoba dilaksanakan semaksimal mungkin, meskipun masih banyak kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawabannya seperti

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Sugiarti Wahyuni, Sekretaris Desa Desa Sidomakmur di Balai Desa Sidomakmur (Selasa, 29 Januari 2019 pukul 11.22 WIB)

keterlambatan waktu pelaporan dan kesalahan-kesalahan kecil dalam penulisan laporan seringkali terjadi. Namun sejauh ini pemerintahan desa masing-masing telah berusaha menunjukkan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 4.1.2.3 Pelaksanaan Prinsip Responsibility

Prinsip responsibilitas (peduli pada stakeholder) disini adalah masyarakat dimaksudkan bahwa seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak dalam hal ini adalah masyarakat desa yang berkepentingan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini diamati melalui beberapa komponen antara lain :

1. Mampu menciptakan sistem pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien, tidak bersifat birokratis dan feodalisme
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat sert amenelesaikan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, diperoleh gambaran bagaimana penerapan prinsip-

prinsip *good governance*, khususnya prinsip tanggung jawab. Informan dari unsur penyelenggara pemerintahan yang di wawancarai tentang bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kedungsuren, yakni Bapak Tukrim Verry selaku kepala desa berpendapat bahwa prinsip tersebut telah diterapkan dengan baik, hal ini karena pemerintah desa selalu berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan usulan dan aspirasi dari masyarakat, baik dalam proses pelaksanaan pembangunan desa maupun pelayanan pemerintahan di desa.<sup>77</sup> Begitu juga dikatakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kedungsuren, beliau setuju dengan apa yang dikatakan oleh informan sebelumnya yakni pemerintah sejauh ini telah melakukan yang terbaik, termasuk dalam hal pelayanan kependudukan bagi masyarakat.<sup>78</sup>

Pelaksanaan prinsip *responsibility* di Desa Sidomakmur tidak jauh beda dengan orangtua desanya yaitu Desa Kedungsuren, hanya saja dalam

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Tukrim Verry, Kepala Desa Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Senin, 4 Februari 2019 pukul 11.55 WIB)

<sup>78</sup>Wawancara dengan Siti Rahyuni, Kepala Seksi Pelayanan Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Senin, 4 Februari 2019 pukul 13.08 WIB)

pelaksanaan pelayanan kependudukan kepada masyarakat benar-benar dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat, itu artinya aparat pemerintahan desa telah berusaha dengan optimal dan menghasilkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan untuk wilayah desanya. Tidak hanya itu, aturan-aturan pemerintah tentang pengelolaan dana desa juga dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Segala pembangunan dilaksanakan sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat sehingga hasilnya pun bermanfaat bagi masyarakat. Percuma berjanji melaksanakan pemerintahan yang baik bila kritik keburukan atau saran kemajuan berbagai hal penegakkan hukum kinerja pemerintahan, pertanggungjawaban, dan persamaan hak dan kewajiban masyarakatselalu lambat atau tidak ditanggapi oleh pemerintah desa.<sup>79</sup>

Pemerintahan yangpeka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat adalah sebuah impian dari *good governance*. Pemerintah harus cekatan artinya Peranan pemerintah sangat pentingdalam memahami kebutuhan objektif

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Akhmadi, Kadus 1 Desa Sidomakmur di Taman Buah Sidomakmur (Jum'at, 25 Januari 2019 pukul 10.45 WIB)



masyarakatnya, jangan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginan itu, namun pemerintah diharapkan proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan-kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum yang pro terhadap masyarakat, tanpa ada diskriminasi terhadap golongan-golongan tertentu.<sup>80</sup>

Prinsip responsibility sudah dilaksanakan mulai dari awal perencanaan, penentuan skala prioritas dan prioritas dan pengambilan keputusan dilaksanakan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Rencana pembangunan tersebut dihasilkan oleh musyawarah yang menyerap aspirasi masyarakat mulai dari bawah sekalipun. Sehingga pelaksanaan prinsip responsibility dalam pengelolaan dana desa di wilayah Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur sudah dilaksanakan meskipun belum maksimal, aparat pemerintahan desa menunjukkan keseriusannya dalam menerima dan menyikapi usulan-usulan dari masyarakat. Hasil ini memberikan indikasi bahwa dari kalangan pemerintahan mempunyai suatu keyakinan

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Tukrim Verry, Kepala Desa Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Senin, 4 Februari 2019 pukul 11.55 WIB)

bahwa prinsip responsibilitas dalam memberikan pelayanan publik telah dipupayakan secara optimal.

#### 4.1.2.4 Pelaksanaan Prinsip Independensi

Prinsip Independensi juga termasuk prinsip yang sulit untuk ditinggalkan oleh aparat pemerintahan desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun pelaksanaan keuangan desa. Semua aparat pemerintahan desa mulai dari jabatan tertinggi hingga kadus bahkan RT/RW, tugas dan wewenangnya sudah dijelaskan secara gamblang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014. Sehingga baik aparat pemeritahan Desa Kedungsuren maupun Desa Sidomakmur akan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan poksi jabatan yang dimiliki.

Yang berbeda dari Desa Sidomakmur, aparat pemerintahan desa khususnya kepala desa siap menerima saran dan masukan namun bukan berupa intervensi atau tekanan dari pihak lain yang tidak memberikan pengaruh baik terhadap kelangsungan desa yang dipimpinnya. Terkait kebijakan yang bertentangan dengan keadaan masyarakat desanya

maka saran maupun tekanan tersebut pasti akan ditolak oleh Kepala Desa Sidomakmur.<sup>81</sup>

Selain itu, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa sejauh ini sudah berusaha untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Pemerintahan Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur. Dimana segala sesuatu tentang pengelolaan keuangan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahan sudah diatur baik dalam peraturan pemerintah maupun peraturan perundang-undangan. Sehingga aparat pemerintahan desa dituntut untuk melaksanakan segalanya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan diberlakukan.

#### 4.1.2.5 Pelaksanaan Prinsip Fairness

Kesetaraan yakni pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan keuangan pemerintah desa, tanpa ada satu pihak pun yang di kesampingkan. Pemerintahan Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur tidak memandang bulu masyarakatnya pemerintah, menganggap semua itu sama dalam arti memiliki hak dan kewajiban masing-

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Bambang Sukaryono, Kepala Desa Desa Sidomakmur di Balai Desa Sidomakmur (Jum'at, 25 Januari 2019 pukul 08.09)

masing. Pemerintah Desa tidak pernah membedakan untuk semua pelayan publik yang berasal dari dana desa kepada masyarakatnya baik itu di bidang politik, kesehatan, pembangunan maupun di bidang-bidang yang lainnya.<sup>82</sup> Pemerintahan Desa keduanya juga tidak pernah pandang bulu terhadap masyarakatnya, hal ini di buktikan diacara musengbangdes bahwa masyarakat mengusulkan segala hal-hal yang bersifat pribadi untuk wilayahnya juga diterima oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa Sidomakmur tidak pernah membatasi usulan dari warganya aparat pemerintahan menganggap semua warga desanya memiliki hak yang sama.<sup>83</sup>

Dalam pemberian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan, seringkali terjadi pelanggaran hukum, yang paling populer terjadi yaitu penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang mendorong terjadinya bentuk penyelewengan berupa KKN, serta pelanggaran hak asasi manusia. Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan desa, Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur memberikan pelayanan kepada

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Mulazim, Kadus 1 Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Kamis, 24 Januari 2019 pukul 10.01 WIB)

<sup>83</sup>Wawancara dengan Akhmadi, Kadus 1 Desa Sidomakmur di Taman Buah Sidomakmur (Jum'at, 25 Januari 2019 pukul 10.45 WIB)

masyarakat diusahakan melayani dengan baik dan adil. Bahkan untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai dari dana desa pemerintahan desa kedungsuren membuka akses bagi masyarakat yang mampu dan ahli dibidangnya untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa tanpa memandang status dari masyarakatnya, sehingga mendorong sedikitnya tingkat penyelewengan dalam pelaksanaan pemerintahan atau dana desa.<sup>84</sup>

Karena pada dasarnya warga masyarakat di Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur hampir seluruhnya beragama Islam, satu suku dan satu nenek moyang, sehingga tidak terdapat warga yang merasa bahwa dirinya berbeda dan diabaikan oleh masyarakat lainnya. Hal tersebut juga mendorong pemerintahan desa berlaku adil dan menyamaratakan hak dan kewajiban warga masyarakatnya.

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Mulazim, Kadus 1 Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Kamis, 24 Januari 2019 pukul 10.01 WIB)

Tabel 4.1 Bentuk Peran Aparat Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governance

No.	Keterangan	Desa Sidomakmur	Desa Kedungsuren
1.	Transparansi	Pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidomakmur sudah hampir dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintahan desa. Terlihat dari perencanaan yang melibatkan masyarakat dari lapisan terbawah dan dilaporkan sesuai yang peraturan yang berlaku, juga terbuka terhadap masyarakat akan pendapatan dan pengeluaran dana	Pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kedungsuren juga sudah hampir dilaksanakan dengan baik. Hanya saja dalam perencanaan pembangunan dilihat belum terlalu transparan terhadap masyarakat, dimana masih terdapat masyarakat lapisan bawah yang belum paham akan hal tersebut entah itu karena kesalahan aparat pemerintahan

		desa tersebut.	desa maupun RT/RW yang bertugas di wilayahnya. Untuk pertanggungjawaban pelaporan keuangan sudah dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2.	Akuntabilitas	Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidomakmur masih dipegang oleh sekretaris desa dengan dibantu perangkat desa lainnya, sebagian besar pembuatan laporan dilakukan oleh sekretaris desa.	Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Kedungsuren dipegang dan di handle oleh sekretaris desa, hanya saja untuk sekretaris desa disini merasa bahwa hal tersebut mampu dilakukan sendiri

		Namun tak menutup kemungkinan sekdes meminta bantuan terhadap rekannya sekiranya butuh bantuan yang tidak dapat diselesaikan sendiri.	tanpa meminta bantuan dari aparat pemerintahan desa lainnya. Sehingga terlihat seperti ingin memperlihatkan kemampuan sendiri-sendiri.
3.	Responsibilitas	Pelaksanaan prinsip resposibilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidomakmur sudah dilaksanakan sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat, kembali pada proses awal perencanaan semua keputusan diambil dari usulan-usulan masyarakat desa tanpa memandang apapun.	Pelaksanaan prinsip resposibilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Kedungsuren dilaksanakan hanya sesuai dengan keinginan masyarakat, belum memenuhi kebutuhan yang sebenarnya sangat dibutuhkan demi kemajuan desanya. Pembangunan yang dilaksanakan di desa



		<p>Bukan hanya pada fasilitas umum namun juga dalam pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan kemampuan SDM mereka demi kemajuan desa kedepannya, itu yang dikatakan oleh Kepala Desa Sidomakmur.</p> <p>Namun pada kenyataannya, kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Sidomakmur di tahun 2017 belum ada sama sekali, dimana masih terfokus dalam</p>	<p>sudah sesuai dengan aspirasi dari masyarakat, hanya saja masyarakat seperti tidak memerlukan ketrampilan untuk dirinya yang dapat dibanggakan selain infrastruktur yang baik saja.</p>
--	--	--	---

		bidang pembangunan, dan baru akan mengajukan perencanaan pemberdayaan masyarakat ditahun 2018 dan terrealisasi pada tahun 2019 ini.	
4.	Independensi	Setelah penulis mewawancara beberapa informan yakni aparat pemerintahan Desa Sidomakmur dapat ditarik kesimpulan bahwa aparat pemerintahan desa yang ada semua melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan jabatan yang diduduki. Saling	Sangat jauh beda dengan hasil yang dilihat dari Desa Sidomakmur, aparat pemerintahan desa Kedungsuren Nampak lebih acuh terhadap sesamanya, hanya ada beberapa yang tidak sungkan saling membantu dan membagi tugas. Disini penulis juga menemukan aparat yang jarang terlihat

		<p>membantu dan mengingatkan tugas masing-masing tanpa ada rasa tidak suka sesamanya, itu yang penulis lihat ketika melakukan wawancara. Sehingga hal tersebut sangat mendorong berhasilnya dalam menjalankan pemerintah dan terwujud pemerintahan yang baik sesuai yang diharapkan.</p>	<p>ada di kantor pemerintahan, entah sedang melaksanakan dinas luar atau hal lainnya, namun dari keterangan aparat lain memang ada aparat desa yang seperti itu dan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya secara keseluruhan. Oleh sebab itu, seharusnya ada punishmen yang diberikan agar tidak ada aparat yang mengabaikan pekerjaannya begitu saja.</p>
5.	Keadilan	Prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pengelolaan dana	Pelaksanaan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam

		<p>desa dan pelayanan terhadap masyarakat desa di Desa Sidomakmur dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dengan melibatkan seluruh masyarakat yang ada di desa tanpa memandang faktor apapun itu. Semua melibatkan masyarakat dengan yang beragama, bersuku, bergender apapun itu tanpa tekecuali.</p>	<p>pengelolaan dana desa dan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Kedungsuren sudah baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga pelayanan tidak memandang masyarakat dari segi apapun, semuanya dilibatkan dan dilayani sesuai apa yang bisa diberikan tanpa melihat apapun itu.</p>
--	--	--	--

Proses perencanaan pada Desa Sidomakmur dan Desa Kedungsuren dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk Desa Kedungsuren pertama dilakukan musyawarah antar dusun, untuk menyaring usulan-usulan masyarakat kemudian dibawa ke dalam musrenbangdes untuk dipilih skala prioritas dan prioritas. Untuk Desa Sidomakmur pertama dilakukan musyawarah antar RT/RW kemudian usulan-usulan dibawa ke dalam musyawarah dusun untuk nantinya diusulkan kembali pada musrenbangdes bersama BPD dan perangkat desa.<sup>85</sup> Musrenbangdes merupakan forum diskusi usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD).<sup>86</sup> Pelaksanaan perencanaan tersebut tidak menyalahi aturan hanya saja pemerintah Desa Sidomakmur mengadakan musyawarah tingkat RT/RW agar aspirasi masyarakat bisa tersalurkan secara keseluruhan.

Pelaksanaan dana desa dilaksanakan oleh masyarakat desa yang dipimpin oleh Tim Pelaksana Kegiatan biasanya

---

<sup>85</sup>Wawancara dengan Sugiarti Wahyuni, Sekretaris Desa Desa Sidomakmur di Balai Desa Sidomakmur (Selasa, 29 Januari 2019 pukul 11.22 WIB)

<sup>86</sup>Taufik Kurrohman, *Accountability of Planning on Village Fund Allocation Using Community in Banyuwangi*. International Conference on Accounting Studies (ICAS) Johor Bahru, Johor, Malaysia (17-20 August 2015)

adalah Kepala Dusun, kemudian TPK membuat RAB dan dilaporkan kepada bendaha dana desa untuk mencairkan dana yang turun dari pemerintah pusat.<sup>87</sup> Untuk proses pelaksanaan dana desa antara Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur sama saja sudah dilakukan sesuai dengan peraturanyang ada.

Bentuk Pertanggungjawaban dana desa dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 berupa laporan semesteran, laporan realisasipelaksanaan APBDes yang dilampiri pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDestahun anggaran berkenaan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan program pemerintah danpemerintah daerah yang masuk ke desa. Sistem pencatatan keuangan yang didalamnya termasuk dana desa menggunakan sistem yang memanfaatkan Teknologi Informasi yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP yaitu Sistem Keuangan Desa. Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur telah menggunakan aplikasi SISKEUDES atau Sistem Keuangan Desa, hal ini yang menurut Kaur Keuangan Desa Kedungsuren menjadi pendorong dalam penatausahaan pengelolaan dana desa.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Tukrim Verry, Kepala Desa Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Senin, 4 Februari 2019 pukul 11.55 WIB)

<sup>88</sup>Wawancara dengan Komsanah, Kaur Keuangan Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Selasa, 24 Januari 2019 pukul 12.24 WIB)

Pelaksanaan prinsip Good Governance pada dasarnya sangatlah diharapkan oleh masyarakat, dimana masyarakat mengharapkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan masyarakat yang sejahtera. Kedua pemerintahan desa yaitu Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur sebenarnya sudah menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan pemerintahan yang dipimpin. Bahkan kepala desa sudah menyatakan bahwa akan mengajak aparat lainnya juga masyarakat untuk terus berusaha berbenah diri untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.<sup>89</sup> Hal tersebut juga terdorong oleh keinginan masyarakat yang menginginkan kehidupan yang lebih baik dan tidak dipandang sebelah mata oleh desa-desa yang lebih dekat dengan Pemkab yang condong pada kekotaannya.<sup>90</sup> Tak jauh beda dengan Desa Sidomakmur, pemerintah Desa Kedungsuren khususnya kepala desa juga sering mengemborkan kepada aparat dibawahnya untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat termasuk didalamnya prinsip Good Governance. Hanya saja kinerja aparat di Desa Kedungsuren terhambat oleh beberapa aparat yang enggan untuk kompak dan saling merangkul dalam menjalankan

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Bambang Sukaryono, Kepala Desa Desa Sidomakmur di Balai Desa Sidomakmur (Jum'at, 25 Januari 2019 pukul 08.09)

<sup>90</sup>Wawancara dengan Akhmadi, Kadus 1 Desa Sidomakmur di Taman Buah Sidomakmur (Jum'at, 25 Januari 2019 pukul 10.45 WIB)

pemerintahan, terdapat aparat yang dapat dikatakan jarang berada di kantor saat jam kerja meskipun tidak sedang ada dinas luar.<sup>91</sup> Dimana dalam implementasi pelaksanaan dana di desa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau Good Governance memerlukan aparat pemerintahan yang memiliki pemahaman atas tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur desa. Penelitian serupa dilakukan oleh Yenny dan menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance di dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Samarinda Utara masih terdapat kesenjangan yakni pada kejelasan penyelesaian pelayanan, transparansi mengenai biaya pelayanan, sikap ramah tamah pegawai dalam pelayanan dan ketidakadilan aparatur dalam pelayanan.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Mulazim, Kadus 1 Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Kamis, 24 Januari 2019 pukul 10.01 WIB)

<sup>92</sup>Yenny, Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda). E-Journal Ilmu Administrasi Negara. 2013, 1 (2): 196-209



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Aparat Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Terwujudnya *Good Governance* dalam Pemerintahan Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pemerintahan Desa Kedungsuren sudah dilaksanakan secara optimal, namun belum terlaksana secara baik dan sempurna. Hal ini disebabkan oleh belum adanya produk hukum Pemerintah Desa yang menjamin kepastian hukum mengenai pelaksanaan prinsip *Good Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance*.
2. Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* di Desa Sidomakmur sudah dilaksanakan dengan optimal dan hasilnya sudah cukup baik. Hal itu disebabkan karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar aparat pemerintahan desa, aparat lain pun tidak sungkan untuk saling membantu kepada aparat yang kurang mumpuni dalam pekerjaannya. Selain itu kepala desa mampu menciptakan peraturan dan perilaku kondusif bagi aparat dibawahnya. Sehingga segala pekerjaan yang ada dalam

pemerintah desa, baik terkait dana desa maupun lainnya dapat terselesaikan dengan baik.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan pelaksanaan prinsip Good Governance di Desa Kedungsuren yaitu aparat Desa yang masih memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga seringkali kewalahan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian terdapat beberapa aparat yang melakukan penyimpangan, kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan sering absen ke balai desa sehingga tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik. Sehingga dari hal itu, pemerintah desa Kedungsuren hendaknya menciptakan produk hukum yang mampu menciptakan kedisiplinan bagi aparat pemerintah desa di Desa Kedungsuren.

## 5.2 Saran

Agar Pemerintah Desa lebih sering melakukan pelatihan-pelatihan terhadap aparat desa dan juga selanjutnya dalam pemilihan aparat desa agar pemerintah desa lebih selektif serta melakukan tes kepatutan dan kepatuhan yang lebih ketat. Selain itu, alangkah lebih baik jika kebijakan tentang *rolling* atau perputaran terhadap pemilihan atau pergantian aparat desa, sehingga pemerintahan desa dapat diselenggarakan oleh generasi selanjutnya demi kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan desa untuk lebih baik lagi.

Aparat pemerintahan desa harusnya lebih memperhatikan peraturan dimana pelaksanaan dan pengelolaan dana desa hendaknya dilakukan secara berimbang, maksudnya pembagian penggunaan dana desa harus seimbang antara pembangunan dan pemberdayaan sehingga dapat tercapai tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

### **5.3 Penutup**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karenanya penulis senantiasa mengaharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an :**

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita. (Surat Al-Anbiya' ayat 73). Jakarta Selatan: Penerbit Wali

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita. (Surat Al-Hajj ayat 41) Jakarta Selatan: Penerbit Wali

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita. (Surat Al-Baqarah ayat 42) Jakarta Selatan: Penerbit Wali

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita. (Surat An-Nisa ayat 58) Jakarta Selatan: Penerbit Wali

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita. (Surat Al-Isro' ayat 84) Jakarta Selatan: Penerbit Wali

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita. (Surat At-Taubah ayat 128) Jakarta Selatan: Penerbit Wali

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita. (Surat Al-Maidah ayat 8). Jakarta Selatan: Penerbit Wali

### **Buku :**

Azhary, Muhammad Tahir. 1992. Negara Hukum "Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini". Jakarta : Bulan Bintang

- Azwar, Saefuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Fauzi Muchammad, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Semarang: Walisongo Press
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammadong. 2017. *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Edukasi Mitra Grafika,
- Rufikasari, Lia Candra. 2016. *Sosiologi Peminatan Ilmu-ilmu Sosial*. Surakarta: Mediatama,
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance “Kepemerintahan yang Baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan yang Baik”* Bandung: Mandar Maju,
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wiratna, Sujarweni, V. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru

**Jurnal :**

- Antonius Manggala Wahyubroto dan Ronny H. Mustamu. 2017. Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Kota Gresik. *Agora*, Vol. 5, No. 3
- Apriliana, Riska. 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Astuty, Elgia dan Eva Hany Fanida. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES). Madiun
- Bayu Kharisma, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 19, No. 1, Februari 2014
- BPKP. (2015). Membangun Good Governance Menuju Clean Government. *Warta Pengawasan Vol. XXII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, ISSN: 0854-0519*
- Indriyanasari, Neny Tri. 2017. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Asset*, Vol 1, No. 2
- Kurrohman, Taufik. (2015). *Accountability of Planning on Village Fund Allocation Osing Community in Banyuwangi*. International Conference on Accounting Studies (ICAS), 17-20 August 2015 Johor Bahru, Johor, Malaysia.
- Lestari, Eka Rini. Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Di Desa Pijanau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *eJournal Administrasi Negara*, Vol 3, No 2

- Makalang, Astri Juainita dkk. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Manado
- Nuralif,Ahmad. 2010. Kajian Hukum Islam tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Patrice, Gabriella Judhita. 2016. Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Aroset Jatra Karindo. AGORA, Vol. 4, No. 2
- Setyono, Joko. 2015. Good Governance dalam Perspektif Islam. Muqtasid, Vol. 6, No. 1
- Suedi,Bambang. 2012. Peranan Akuntansi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Manajerial, Semarang: Jurnal Stie Semarang, Vol 4, No 2, Edisi Juni 2012 (Issn : 2252\_7826)
- Sutrawati,Kadek. 2016. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari
- Toha, Suherman. 2007, Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha.Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Warno. 2011. Pencatatan Dan Pengakuan Sumberdaya Manusia Dalam Akuntansi. Semarang: Jurnal Stie Semarang, Vol 3, No 2, Edisi Juni 2011

Wasistono, Sadu. 2002. Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan (Pusat Kajian Pemerintahan)

Zayyadi, Ahmad. 2017. Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. Al-Manahij, Vol. 11 No. 1

**Peraturan Perundang-undangan :**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Kepemerintahan yang Baik

Peraturan Daerah Nomor 900/00741/02/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Permendagri pasal 4 ayat 7 Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

**Wawancara :**

Wawancara dengan Akhmadi, Kadus 1 Desa Sidomakmur di Taman Buah Sidomakmur (Jum'at, 25 Januari 2019 pukul 10.45 WIB)

Wawancara dengan Bambang Sukaryono, Kepala Desa Desa Sidomakmur di Balai Desa Sidomakmur (Jum'at, 25 Januari 2019 pukul 08.09)



Wawancara dengan Komsanah, Kaur Keuangan Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Selasa, 24 Januari 2019 pukul 12.24 WIB)

Wawancara dengan Leli Puji Astuti, Kepala Urusan Perencanaan Desa Kedungsuren, di Balai Desa Kedungsuren (Selasa, 5 Februari pukul 08.39 WIB)

Wawancara dengan Mulazim, Kadus 1 Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Kamis, 24 Januari 2019 pukul 10.01 WIB)

Wawancara dengan Puput Anggrenie, Sekretaris Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Kamis, 24 Januari pukul 12.48 WIB)

Wawancara dengan Tukrim Verry, Kepala Desa Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Senin, 4 Februari 2019 pukul 11.55 WIB)

Wawancara dengan Siti Rahyuni, Kepala Seksi Pelayanan Desa Kedungsuren di Balai Desa Kedungsuren (Senin, 4 Februari 2019 pukul 13.08 WIB)



Wawancara dengan Sugiarti Wahyuni, Sekretaris Desa Desa Sidomakmur di Balai Desa Sidomakmur (Selasa, 29 Januari 2019 pukul 11.22 WIB)

# LAMPIRAN

Foto kegiatan wawancara









KEMENTERIAN DESA, KECENDERUNG SUDARA  
 KANTOR KEPALA DESA  
 KEDUNGSUREN  
 DESA KEDUNGSUREN  
 Kecamatan Kedungsuren Kabupaten Karangasemi  
 Bali

PERUNDANGAN HASTAGRAMAT  
 LINMAS  
 DESA KEDUNGSUREN

Nomor 5/14  
 Kantor Desa  
 07 Juli 2017

Dengan memohonkan Pemukiman Desa Nomor 04 / Tanggal 08 Februari 2017 akan dilaksanakan pemukiman  
 Pemukiman sebagai berikut:

a. Bidang : Bidang Pemukiman Perumahan Desa  
 b. Kegiatan : Perumahan Sektoral Desa/Desa Group/Grouping  
 c. Tahun Anggaran : 2017  
 d. Kegiatan : Perumahan Perumahan Grouping - Grouping dan Terasi RI 08 Mei 03  
 e. Jumlah Denda : Rp. 23.870.000,00  
 ( Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

07 Juli 2017  
 Pelaksana Kegiatan,  
 Mahmudi

PERUMAHAN DESA KEDUNGSUREN  
 SUKAT PERUMAHAN PERUMAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2017

Bidang : Bidang Pemukiman Perumahan Desa  
 Kegiatan : Perumahan Sektoral Desa/Desa Group/Grouping  
 Tahun Anggaran : 2017

No.	Kode	Uraian	Pagu (Rp.)	Postel (Rp.)	Persediaan Awal (Rp.)	Persediaan Akhir (Rp.)
1	0.1.3.1	Biaya Modal Perumahan Sektoral Desa/Desa Group/Grouping	26.125.000,00	26.125.000,00	26.125.000,00	26.125.000,00
2			0	0	0	0
3			0	0	0	0
			0	0	0	0

07 Juli 2017  
 Kepala Desa  
 Mahmudi

Kepala Desa  
 Mahmudi

Kepala Desa  
 Mahmudi

Kepala Desa  
 Mahmudi







Diketahui  
M. Hidayat  
M. Hidayat  
M. Hidayat

No	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...

**PENDALAMAN**  
 ALUMNI PERUMBAHAN 12881/2017  
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA

Surat Keputusan Nomor 71 Tanggal 21 Oktober 2017, yang mengabdikan pendalaman  
 dalam bidang pendidikan dan kebudayaan  
 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan  
 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
 Direktorat Pembinaan Pendidikan Profesi Keguruan  
 Nomor: 18.773.000.00-  
 Tanggal: 2017  
 / Surakarta

SUCOMAMAR, 09 November 2017  
 Pribadi Kependidikan,  
 ANOMADJI

**PENDALAMAN**  
 ALUMNI PERUMBAHAN 12881/2017  
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA

Surat Keputusan Nomor 71 Tanggal 21 Oktober 2017, yang mengabdikan pendalaman  
 dalam bidang pendidikan dan kebudayaan  
 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan  
 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
 Direktorat Pembinaan Pendidikan Profesi Keguruan  
 Nomor: 18.773.000.00-  
 Tanggal: 2017  
 / Surakarta

SUCOMAMAR, 21 November 2017  
 BERDIKARSI OUSA  
 ANOMADJI



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KEC. MATAAN KALIWUNGU SELATAN  
**DESA SIDOMAKMUR**

DANA DESA ( DD ) TH. ANGGARAN 2017

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN SENDERAN JUT
LOKASI	: DK. PLALANGAN
DURASI	: 300 X L. 0.5 X T. 1.5 ( 225 M )
ANGGARAN	: Rp. 191.000.000,-
KELOMPOK Sasaran	: Masyarakat Masy. Rendah & Madya
Indikator Keberhasilan	: Bersih
Realisasi Anggaran	: Rp. 550.000,-
Saldo Anggaran Lebih	: Rp. 176.025.000

PELAKSANA KEGIATAN ( TPK )

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Sukaryono

Jabatan: Kepala Desa Sidomakmur

Menerangkan bahwa :

Nama : Dina Rahmatul Asna

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah telah melaksanakan wawancara tentang "Peran Aparat Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance*" Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada tanggal 25 Januari 2019 untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Kendal, 25 Januari 2019

Narasumber



Bambang Sukaryono

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Rahyuni

Jabatan: Kepala Seksi Pelayanan Desa Kedungsuren

Menerangkan bahwa :

Nama : Dina Rahmatul Asna

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah telah melaksanakan wawancara tentang "Peran Aparat Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance*" Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada tanggal 4 Februari 2019 untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Kendal, 4 Februari 2019

Narasumber



Siti Rahyuni

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puput Angrenie

Jabatan: Sekretaris Desa Kedungsuren

Menerangkan bahwa :


Nama : Dina Rahmatul Asna

Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah telah melaksanakan wawancara tentang "Peran Aparat Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance*" Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada tanggal 24 Januari 2019 untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Kendal, 24 Januari 2019

Narasumber



Puput Angrenie, Amd.

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Komsanah

Jabatan: Kepala Urusan Keuangan Desa Kedungsuren

Menerangkan bahwa :

Nama : Dina Rahmatul Asna

Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah telah melaksanakan wawancara tentang "Peran Aparat Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance*" Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada tanggal 29 Januari 2019 untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Kendal, 29 Januari 2019

Narasumber



Komsanah

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugiarti Wahyuni

Jabatan: Sekretaris Desa Sidomakmur

Menerangkan bahwa :

Nama : Dina Rahmatul Asna

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah telah melaksanakan wawancara tentang "Peran Aparat Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance*" Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada tanggal 29 Januari 2019 untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Kendal, 29 Januari 2019

Narasumber



Sugiarti Wahyuni

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tukrim Verry

Jabatan: Kepala Desa Kedungsuren

Menerangkan bahwa :

Nama : Dina Rahmatul Asna

Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah telah melaksanakan wawancara tentang "Peran Aparat Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance*" Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada tanggal 4 Februari 2019 untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Kendal, 4 Februari 2019

Narasumber



Tukrim Verry, S.Ag.



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmadi

Jabatan: Kepala Dusun I Desa Sidomakmur

Menerangkan bahwa :

Nama : Dina Rahmatul Asna

Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah telah melaksanakan wawancara tentang "Peran Aparat Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance*" Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada tanggal 25 Januari 2019 untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Kendal, 25 Januari 2019

Narasumber



Akhmadi

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulazim

Jabatan: Kepala Dusun I Desa Kedungsuren

Menerangkan bahwa :

Nama : Dina Rahmatul Asna

Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah telah melaksanakan wawancara tentang "Peran Aparat Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance*" Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada tanggal 24 Januari 2019 untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Kendal, 24 Januari 2019

Narasumber



Mulazim

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leli Puji Astutik

Jabatan: Kepala Urusan Perencanaan Desa Kedungsuren

Menerangkan bahwa :

Nama : Dina Rahmatul Asna

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah telah melaksanakan wawancara tentang "Peran Aparat Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance*" Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada tanggal 5 Februari 2019 untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Kendal, 5 Februari 2019

Narasumber



Leli Puji Astutik

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SIDOMAKMUR  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	166.980.000,00	76.502.871,00	90.477.129,00
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	74.800.000,00	74.800.000,00	0,00
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	92.180.000,00	0,00	92.180.000,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	1.702.871,00	1.702.871,00
1.2.	Pendapatan Transfer	1.450.959.386,00	1.477.362.999,00	26.403.613,00
1.2.1.	Dana Desa	820.819.000,00	820.819.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.397.386,00	36.849.379,00	451.993,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	408.743.000,00	434.694.620,00	25.951.620,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00
1.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	15.125.000,00	15.125.000,00
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	15.125.000,00	15.125.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.617.939.386,00</b>	<b>1.568.990.870,00</b>	<b>48.948.516,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>Bidana Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>351.237.870,00</b>	<b>384.495.564,00</b>	<b>33.257.694,00</b>
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	185.160.000,00	185.160.000,00	0,00
2.1.1.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>185.160.000,00</i>	<i>185.160.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	136.800.000,00	136.800.000,00	0,00
2.1.1.1.04.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00
2.1.1.1.06.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	17.502.300,00	17.592.300,00	90.000,00
2.1.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>17.502.300,00</i>	<i>17.592.300,00</i>	<i>90.000,00</i>
2.1.2.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	1.554.000,00	1.554.000,00	0,00
2.1.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.337.300,00	2.337.300,00	0,00
2.1.2.2.03.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	592.000,00	592.000,00	0,00
2.1.2.2.04.	Belanja Benda Pos dan Material	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.1.2.2.05.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00
2.1.2.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
2.1.2.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.464.000,00	2.464.000,00	0,00
2.1.2.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
2.1.2.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	820.000,00	820.000,00	0,00
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.1.2.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	0,00	90.000,00	(90.000,00)

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
2.1.3	<b>Kegiatan Operasional BPD</b>	<b>2.694.500,00</b>	<b>2.694.500,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.694.500,00</b>	<b>2.694.500,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	284.500,00	284.500,00	0,00
2.1.3.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.3.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	560.000,00	0,00
2.1.3.2.08	Belanja Pakaian Dinas dan Atributrya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
2.1.3.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.4	<b>Kegiatan Operasional RT/RW</b>	<b>15.045.000,00</b>	<b>15.045.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>15.045.000,00</b>	<b>15.045.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	345.000,00	345.000,00	0,00
2.1.4.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	900.000,00	900.000,00	0,00
2.1.4.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
2.1.5	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa</b>	<b>12.832.500,00</b>	<b>12.832.500,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>12.832.500,00</b>	<b>12.832.500,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	902.500,00	902.500,00	0,00
2.1.5.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
2.1.5.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00
2.1.5.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.13	<b>Kegiatan Penataan Organisasi Pemerintah Desa</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.13.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.13.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	120.000,00	0,00
2.1.13.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	750.000,00	750.000,00	0,00
2.1.13.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2.1.13.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.16	<b>Kegiatan Pengisian Perangkat Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>11.930.180,00</b>	<b>11.930.180,00</b>
2.1.16.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>11.930.180,00</b>	<b>11.930.180,00</b>
2.1.16.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	280.180,00	(280.180,00)
2.1.16.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	0,00	250.000,00	(250.000,00)
2.1.16.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)
2.1.16.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	0,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)
2.1.16.2.17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	0,00	200.000,00	(200.000,00)
2.1.16.2.23	Belanja Bantuan Transport	0,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)
2.1.16.2.26	Belanja Honorarium Lainnya	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)
2.1.17	<b>Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa</b>	<b>5.701.320,00</b>	<b>5.251.320,00</b>	<b>450.000,00</b>
2.1.17.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.701.320,00</b>	<b>5.251.320,00</b>	<b>450.000,00</b>
2.1.17.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	246.320,00	246.320,00	0,00
2.1.17.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00
2.1.17.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.17.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.300.000,00	1.850.000,00	450.000,00

SILPA  
Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.20	Kegiatan Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Desa	4.445.500,00	4.445.500,00	0,00
2.1.20.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.445.500,00	4.445.500,00	0,00
2.1.20.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	724.500,00	724.500,00	0,00
2.1.20.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan	275.000,00	275.000,00	0,00
2.1.20.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00
2.1.20.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.20.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00
2.1.21	Kegiatan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangk	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00
2.1.21.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00
2.1.21.1.12	Iuran Jaminan Kesehatan	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00
2.1.23	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Des	32.859.370,00	39.413.444,00	6.554.074,00
2.1.23.3.	<i>Belanja Modal</i>	32.859.370,00	39.413.444,00	6.554.074,00
2.1.23.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	32.859.370,00	39.413.444,00	(6.554.074,00)
2.1.24	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangk	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00
2.1.24.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00
2.1.24.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)
2.1.24.2.26	Belanja Honorarium Lainnya	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)
2.1.25	Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa	2.319.000,00	2.319.000,00	600.000,00
2.1.25.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.319.000,00	2.319.000,00	600.000,00
2.1.25.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	369.000,00	369.000,00	0,00
2.1.25.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	450.000,00	450.000,00	0,00
2.1.25.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	0,00	600.000,00	(600.000,00)
2.1.25.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.27	Kegiatan Pengembangan Jaringan Informasi Dan Komu	10.000.000,00	17.500.000,00	7.500.000,00
2.1.27.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.1.27.2.01	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.1.27.3.	<i>Belanja Modal</i>	6.000.000,00	17.500.000,00	11.500.000,00
2.1.27.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6.000.000,00	17.500.000,00	(11.500.000,00)
2.1.28	Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administ	12.300.000,00	11.700.000,00	600.000,00
2.1.28.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.300.000,00	11.700.000,00	600.000,00
2.1.28.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.1.28.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	8.700.000,00	8.100.000,00	600.000,00
2.1.36	Tambahan Tunjangan	37.237.500,00	37.237.500,00	0,00
2.1.36.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	37.237.500,00	37.237.500,00	0,00
2.1.36.1.14	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangk	37.237.500,00	37.237.500,00	0,00
2.1.37	Jaminan Ketenagakerjaan	3.866.880,00	5.800.320,00	1.933.440,00
2.1.37.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	3.866.880,00	5.800.320,00	1.933.440,00
2.1.37.1.13	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	3.866.880,00	5.800.320,00	(1.933.440,00)
<b>2.2</b>	<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	<b>1.169.565.516,00</b>	<b>1.038.346.435,00</b>	<b>131.219.081,00</b>
2.2.1	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	127.669.000,00	119.544.000,00	8.125.000,00

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.12	<b>Operasional PKK</b>	<b>9.890.000,00</b>	<b>9.890.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.12.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>7.840.000,00</b>	<b>7.840.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.12.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	395.000,00	395.000,00	0,00
2.3.12.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	90.000,00	90.000,00	0,00
2.3.12.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	575.000,00	575.000,00	0,00
2.3.12.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00
2.3.12.2.08	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.3.12.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.3.12.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.12.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
2.3.13	<b>Operasional LKMD/ LPMD</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>1.736.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
2.3.13.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>1.736.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
2.3.13.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00
2.3.13.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	45.000,00	45.000,00	0,00
2.3.13.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	216.000,00	216.000,00	0,00
2.3.13.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.500.000,00	1.350.000,00	150.000,00
2.3.14	<b>Operasional Karang Taruna</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.14.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.14.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00
2.3.14.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	45.000,00	45.000,00	0,00
2.3.14.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
2.3.14.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	640.000,00	640.000,00	0,00
2.3.15	<b>Operasional Linmas/ Hansip</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.15.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.15.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.3.16	<b>Operasional Pembinaan Dan Pengelolaan Pendidikan A</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.16.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.16.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3.16.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	90.000,00	90.000,00	0,00
2.3.16.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>6.910.000,00</b>	<b>6.910.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.16.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	6.910.000,00	6.910.000,00	0,00
2.3.17	<b>Operasional Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu</b>	<b>11.890.000,00</b>	<b>11.890.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.17.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.490.000,00</b>	<b>8.490.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.17.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00
2.3.17.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	90.000,00	90.000,00	0,00
2.3.17.2.25	Belanja Program Makanan Tambahan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.3.17.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.17.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>

Realisasi ... 31/12/2017				
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.2.1.3.	<i>Belanja Modal</i>	127.669.000,00	119.544.000,00	8.125.000,00
2.2.1.3.54.	Belanja Modal Pembangunan Saluran Irigasi	127.669.000,00	119.544.000,00	8.125.000,00
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	395.205.000,00	370.805.000,00	24.400.000,00
2.2.2.3.	<i>Belanja Modal</i>	395.205.000,00	370.805.000,00	24.400.000,00
2.2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	395.205.000,00	370.805.000,00	24.400.000,00
2.2.3	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Ka	18.578.016,00	19.730.935,00	1.152.919,00
2.2.3.3.	<i>Belanja Modal</i>	18.578.016,00	19.730.935,00	1.152.919,00
2.2.3.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Ke	18.578.016,00	19.730.935,00	(1.152.919,00)
2.2.11	Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat	22.863.500,00	20.896.500,00	1.967.000,00
2.2.11.3.	<i>Belanja Modal</i>	22.863.500,00	20.896.500,00	1.967.000,00
2.2.11.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	7.506.500,00	6.356.500,00	1.150.000,00
2.2.11.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman	15.357.000,00	14.540.000,00	817.000,00
2.2.14	Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa	24.396.000,00	24.396.000,00	0,00
2.2.14.3.	<i>Belanja Modal</i>	24.396.000,00	24.396.000,00	0,00
2.2.14.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	24.396.000,00	24.396.000,00	0,00
2.2.24	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan E	8.914.000,00	8.914.000,00	0,00
2.2.24.3.	<i>Belanja Modal</i>	8.914.000,00	8.914.000,00	0,00
2.2.24.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Ke	8.914.000,00	8.914.000,00	0,00
2.2.25	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Des	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00
2.2.25.3.	<i>Belanja Modal</i>	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00
2.2.25.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainny	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00
2.2.39	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Lumbung Par	16.040.000,00	16.040.000,00	0,00
2.2.39.3.	<i>Belanja Modal</i>	16.040.000,00	16.040.000,00	0,00
2.2.39.3.42.	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Per	16.040.000,00	16.040.000,00	0,00
2.2.50	Pembangunan Dan Pemeliharaan Talud/ Sederan	332.180.000,00	249.805.000,00	82.375.000,00
2.2.50.3.	<i>Belanja Modal</i>	332.180.000,00	249.805.000,00	82.375.000,00
2.2.50.3.37.	Belanja Modal Pembangunan dan Pemeliharaan Taluc	332.180.000,00	249.805.000,00	82.375.000,00
2.2.51	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	17.420.000,00	16.340.000,00	1.080.000,00
2.2.51.3.	<i>Belanja Modal</i>	17.420.000,00	16.340.000,00	1.080.000,00
2.2.51.3.51.	Belanja Modal Pembangunan Saluran Drainase/ Goror	17.420.000,00	16.340.000,00	1.080.000,00
2.2.53	Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	191.175.000,00	176.750.000,00	14.425.000,00
2.2.53.3.	<i>Belanja Modal</i>	191.175.000,00	176.750.000,00	14.425.000,00
2.2.53.3.41.	Belanja Modal Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	191.175.000,00	176.750.000,00	14.425.000,00
2.3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	71.336.000,00	69.286.000,00	2.050.000,00
2.3.8	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	26.610.000,00	24.110.000,00	2.500.000,00
2.3.8.3.	<i>Belanja Modal</i>	26.610.000,00	24.110.000,00	2.500.000,00
2.3.8.3.44.	Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana C	26.610.000,00	24.110.000,00	2.500.000,00
2.3.10	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa	9.000.000,00	9.600.000,00	600.000,00
2.3.10.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.000.000,00	9.600.000,00	600.000,00
2.3.10.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	9.600.000,00	(600.000,00)



Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
2.4.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
2.4.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
2.4.16	Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00
2.4.16.3.	<i>Belanja Modal</i>	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00
2.4.16.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00
2.4.17	Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.17.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.17.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	90.000,00	90.000,00	0,00
2.4.17.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00
2.4.17.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
2.4.19	Pembentukan Dan Penguatan Kader Pemberdayaan Ma	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.19.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.19.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	190.000,00	0,00
2.4.19.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	24.000,00	24.000,00	0,00
2.4.19.2.05.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	36.000,00	36.000,00	0,00
2.4.19.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.617.939.386,00</b>	<b>1.507.527.999,00</b>	<b>110.411.387,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>61.462.871,00</b>	<b>(61.462.871,00)</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>61.462.871,00</b>	<b>(61.462.871,00)</b>

Kendal, 11 March 2019

PJ KEPALA DESA

ROFIUDIN

**REALISASI APBDES DESA KEDUNGSUREN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PENDAPATAN DESA :**

<b>1. PENDAPATAN ASLI DESA</b> .....	<b>Rp. 135.799.850</b>
a. Hasil Usaha Desa .....	Rp.41.799.850
b. Hasil Aset Kios Desa .....	Rp.6.000.000
c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat .....	Rp.39.500.000
d. Hasil Gotong Royong .....	Rp.48.500.000
<b>2. PENDAPATAN TRANSFER</b> .....	<b>Rp.1.466.149.437</b>
a. Dana Desa .....	Rp.901.153.000
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi .....	Rp.37.889.121
c. Alokasi Dana Desa .....	Rp.444.620.000
d. Alokasi Dana Desa Penundaan 2016 .....	Rp.47.487.316
e. Bantuan Keuangan Provinsi .....	Rp.35.000.000
<b>3. LAIN – LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH</b> .....	<b>Rp.10.000.000</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> .....	<b>Rp.1.611.949.287</b>

**REALISASI BELANJA DESA :**

<b>1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b> .....	<b>Rp.404.339.136</b>
a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan .....	Rp.265.260.000
b. Kegiatan Operasional Kantor Desa .....	Rp.15.163.100
c. Kegiatan Operasional BPD .....	Rp.6.300.000
d. Kegiatan Operasional RT RW .....	Rp.18.000.000
e. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa .....	Rp.6.000.000
f. Kegiatan Pengisian Perangkat Desa .....	Rp.15.900.000
g. Kegiatan Penyusunan Perdes .....	Rp.7.000.000
h. Kegiatan Jaminan Kesehatan Kades dan Perangkat .....	Rp.3.132.000
i. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa .....	Rp.33.487.316
j. Kegiatan Monitoring, Evaluasi .....	Rp.3.000.000
k. Kegiatan Peningkatan Kinerja .....	Rp.21.243.600
l. Kegiatan Penyusunan Data Monografi Desa .....	Rp.1.000.000
m. Tambahan Tunjangan PAD/TBL .....	Rp. 0
n. Jaminan Ketenagakerjaan .....	Rp.8.853.120

<b>2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b> .....	<b>Rp.889.542.121</b>
<b>a. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi</b> .....	<b>Rp.90.300.000</b>
1. Cek Dam Saluran Irigasi Sungai Bolang Blok Teban.....	Rp.30.125.000
2. Pengerukan Bendung Slangeng dan Rehab Dam <i>(di alihkan untuk Pengukuran Ji. Glandang)</i> .....	Rp.10.000.000
3. Pengecoran Saluran Irigasi Tersier Blok Talang.....	Rp.50.175.000
<b>b. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa</b> .....	<b>Rp.227.825.000</b>
1. Rabat Beton Jl.Lori Rt.03 Rw.01.....	Rp.40.125.000
2. Cor Beton Jalan Glandang.....	Rp.169.700.000
3. Rabat Beton Rt.02 Rw.03 Krajan Barat.....	Rp.18.000.000
<b>c. Kegiatan Pembangunan Sarpras Fisik Kantor</b> .....	<b>Rp.38.014.121</b>
1. Pembangunan Rehab Gedung PKK.....	Rp.38.014.121
<b>d. Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih</b> .....	<b>Rp.30.000.000</b>
1. Pembangunan Air Bersih Dusun Krajan Barat.....	Rp.20.000.000
2. Perbaikan Pamsimas Dusun Glandang.....	Rp.10.000.000
<b>e. Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Jembatan</b> .....	<b>Rp.106.425.000</b>
1. Pembangunan Jembatan Wunungsari Rt.01 Rw.05.....	Rp.46.175.000
2. Pembangunan Jembatan Depan Masjid AL-Hikmah.....	Rp.45.250.000
3. Perawatan Jembatan Gantung.....	Rp.15.000.000
<b>f. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Lapangan</b> .....	<b>Rp.3.000.000</b>
1. Pengadaan Sarpras Lap Bola Voly.....	Rp.3.000.000
<b>g. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Talud</b> .....	<b>Rp.174.583.000</b>
1. Pembangunan Senderan Blok Talang.....	Rp.57.400.000
2. Pembangunan Senderan Jalan Tunggakrejo Rt.01 Rw.06.....	Rp.50.175.000
3. Pembangunan Senderan Jalan Glandang Jrasah Gayor.....	Rp.67.008.000
<b>h. Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong</b> .....	<b>Rp.36.125.000</b>
1. Pembangunan Gorong – gorong Rt.06 Rw.02.....	Rp.36.125.000
<b>i. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</b> .....	<b>Rp.183.270.000</b>
1. Pemb. Badan Jalan JUT Blok Teban,Kelurahan,Gembongan.....	Rp.56.795.000
2. Pengecoran JUT Blok Carikan.....	Rp.126.475.000
<b>4. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b> .....	<b>Rp.47.500.000</b>
a. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban.....	Rp.2.000.000
b. Operasional PKK.....	Rp.10.000.000
c. Operasional LKMD/ LPMD.....	Rp.3.000.000
d. Operasional Karang Taruna.....	Rp.3.000.000
e. Operasional LINMAS.....	Rp.5.000.000

<b>2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b> .....	<b>Rp.889.542.121</b>
<b>a. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi</b> .....	<b>Rp.90.300.000</b>
1. Cek Dam Saluran Irigasi Sungai Bolang Blok Teban.....	Rp.30.125.000
2. Pengerukan Bendung Slangeng dan Rehab Dam <i>(di alihkan untuk Pengukuran Ji. Glandang)</i> .....	Rp.10.000.000
3. Pengecoran Saluran Irigasi Tersier Blok Talang.....	Rp.50.175.000
<b>b. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa</b> .....	<b>Rp.227.825.000</b>
1. Rabat Beton Jl.Lori Rt.03 Rw.01.....	Rp.40.125.000
2. Cor Beton Jalan Glandang.....	Rp.169.700.000
3. Rabat Beton Rt.02 Rw.03 Krajan Barat.....	Rp.18.000.000
<b>c. Kegiatan Pembangunan Sarpras Fisik Kantor</b> .....	<b>Rp.38.014.121</b>
1. Pembangunan Rehab Gedung PKK.....	Rp.38.014.121
<b>d. Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih</b> .....	<b>Rp.30.000.000</b>
1. Pembangunan Air Bersih Dusun Krajan Barat.....	Rp.20.000.000
2. Perbaikan Pamsimas Dusun Glandang.....	Rp.10.000.000
<b>e. Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Jembatan</b> .....	<b>Rp.106.425.000</b>
1. Pembangunan Jembatan Wunungsari Rt.01 Rw.05.....	Rp.46.175.000
2. Pembangunan Jembatan Depan Masjid AL-Hikmah.....	Rp.45.250.000
3. Perawatan Jembatan Gantung.....	Rp.15.000.000
<b>f. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Lapangan</b> .....	<b>Rp.3.000.000</b>
1. Pengadaan Sarpras Lap Bola Voly.....	Rp.3.000.000
<b>g. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Talud</b> .....	<b>Rp.174.583.000</b>
1. Pembangunan Senderan Blok Talang.....	Rp.57.400.000
2. Pembangunan Senderan Jalan Tunggakrejo Rt.01 Rw.06.....	Rp.50.175.000
3. Pembangunan Senderan Jalan Glandang Jrasah Gayor.....	Rp.67.008.000
<b>h. Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong</b> .....	<b>Rp.36.125.000</b>
1. Pembangunan Gorong – gorong Rt.06 Rw.02.....	Rp.36.125.000
<b>i. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</b> .....	<b>Rp.183.270.000</b>
1. Pemb. Badan Jalan JUT Blok Teban,Kelurahan,Gembongan.....	Rp.56.795.000
2. Pengecoran JUT Blok Carikan.....	Rp.126.475.000
<b>4. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b> .....	<b>Rp.47.500.000</b>
a. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban.....	Rp.2.000.000
b. Operasional PKK.....	Rp.10.000.000
c. Operasional LKMD/ LPMD.....	Rp.3.000.000
d. Operasional Karang Taruna.....	Rp.3.000.000
e. Operasional LINMAS.....	Rp.5.000.000

f. Operasional PAUD.....	Rp.2.000.000
g. Operasional POSYANDU.....	Rp.8.500.000
h. Pemberian Barang Pada Masyarakat.....	Rp.14.000.000
<b>5. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....</b>	<b>Rp.33.336.180</b>
a. Kegiatan Pelatihan Kades dan Perangkat Desa.....	Rp.8.000.000
b. Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Lokal.....	Rp.17.336.180
c. Kegiatan Fasilitasi Kelompok Pertanian.....	Rp.3.000.000
d. Kegiatan Fasilitasi KPMD.....	Rp.5.000.000
<b>6. BIDANG TIDAK TERDUGA.....</b>	<b>Rp. 0</b>
a. Tanggap Darurat Bencana.....	Rp. 0
<b>7. PENYERTAAN MODAL.....</b>	<b>Rp.86.200.000</b>
a. Penyertaan Modal Desa.....	Rp.86.200.000

**JUMLAH BELANJA REALISASI Rp.1.460.917.437**  
**SURPLUS / DEFISIT Rp.151.031.850**

**NB : ANGGARAN ( Rp.151.031.850 ) tidak ter realisasi karena, antara lain sebagai berikut :**

1. Tidak ada Pemasukan dari ( Pendapatan Asli Desa Rp.135.799.850 )
2. Tidak ada Pemasukan dari ( Lain – lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah Rp.10.000.000 )
3. Ada Silpa dari Jaminan Kesehatan Rp.3.132.000
4. Ada Silpa dari Keg.Pengisian Perangkat Desa Rp.2.100.000

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Dina RahmatulAsna  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 30 Mei 1997  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Nama Ayah : Madiyono  
 NamaIbu : Komsanah  
 Alamat : Ds. Kedungsuren Rt. 002/003 Kec.  
 Kaliwungu Selatan Kab. Kendal 51372  
 Handphone : 081391944508  
 E-mail : dinarahmatul11@gmail.com  
 Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK DHARMA INDRA KEDUNGSUREN lulus pada tahun 2003
2. SD N 1 KEDUNGSUREN lulus pada tahun 2009
3. SMP N 1 KALIWUNGU lulus pada tahun 2012
4. SMA N 1 KALIWUNGU lulus pada tahun 2015

5. UIN WALISONGO SEMARANG